



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI PERTUMBUHAN
PERHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2012-2021**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi (ME) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

ILHAMI

NIM : 22090312640

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1444 H/2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Ilhami
Nomor Induk Mahasiswa : 22090312640
Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
Judul : Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012 - 2021

Tim Penguji

Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
Ketua / Penguji I

Dr. Hj. Herlinda, MA.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec.
Penguji III

Dr. Budi Azwar, S.E.,M.Ec.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 10 Juli 2023

UIN SUSKA RIAU



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021**” yang ditulis oleh :

Nama : Ilhami
NIM : 22090312640
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan pada siding Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Juni 2023
Pembimbing I

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002

Tanggal : Juni 2023
Pembimbing II

Prof. Fitra Lestari, M.Eng., Ph.D.
NIP. 19850616 201101 1 016

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002

- Hak Cipta ini dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Ilhami

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
 UIN Suska Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Ilhami
 NIM : 22090312640
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam siding ujian tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2 Juni 2023
 Pembimbing I

Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec
 NIP. 19760211 200710 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diinstitusikan oleh UIN Suska Riau

Assalamualaikum Wr. Wb

Nama : Ilhami

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam siding ujian tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Prof. Fitra Lestari, M.Eng., Ph.D.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara

Ilhami

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Ilhami
NIM : 22090312640
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam siding ujian tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing II

Prof. Fitra Lestari, M.Eng., Ph.D.
NIP. 19850616 201101 1 016

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Permitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Ararat, nungup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

cipta, ilindungi Undang-Undang

ak milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilhami
 NIM : 22090312640
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan (Tesis) ini, yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian (Tesis) ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandanng dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 29 Juni 2023
 Penulis



Ilhami
 NIM. 22090312640

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang melanggar hak cipta dari penulisan ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI PERTUMBUHAN PERHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2021” Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran dan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu progres thesis.



5. Ibu Dr. Hj. Herlinda, MA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec selaku dosen Pembimbing I utama yang telah banyak memberi arahan dan masukan kepada penulis.
8. Bapak Prof. Fitra Lestari, M.Eng., Ph.D selaku dosen Pembimbing II pendamping yang banyak memberikan dukungan dan arahan hingga tesis ini selesai.
9. Seluruh dosen pengajar dan seluruh staff akademik Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu, bantuan dan tuntutan selama masa perkuliahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan yang baik.
10. Kedua orang tua penulis Bapak H.Suratman dan Ibu Hj. Masnah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta memberikan motivasi bagi penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan balasan kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Juni 2023

Ilhami



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORITIS	18
A. Kerangka Teori	18
1. Perbankan Syariah	18
2. Dana Pihak Ketiga (DPK)	26
3. Produk Domestik Bruto (PDB)	32
4. Inflasi	36
5. Kegiatan dan Kondisi Pemerintahan	38
6. Tingkat Suku Bunga	40
7. Jumlah Uang yang Beredar	41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8.	Kondisi Pasar Modal Indonesia.....	47
B.	Penelitian Terdahulu.....	61
C.	Kerangka Berfikir.....	63
D.	Hipotesis Penelitian.....	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		67
A.	Jenis Penelitian.....	67
B.	Populasi dan sampel.....	67
C.	Sumber Data.....	70
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	71
E.	Defenisi Operasional Variabel.....	72
F.	Metode Analisis Data.....	72
G.	Statistik Deskriptif.....	73
H.	Model Estimasi Regresi Data Panel.....	74
I.	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	76
J.	Uji Hipotesis.....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		81
A.	Analisis Data.....	81
B.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	82
C.	Analisis Deskriptif Data Penelitian.....	96
D.	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	108
E.	Pengujian Model Regresi Terbaik.....	112
F.	Hasil Estimasi Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	114
G.	Pengujian Hipotesis Dengan Regresi Data Panel.....	116
H.	Pembahasan.....	122
BAB V PENUTUP.....		131
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.2	Komposisi Dana Bank Umum Syariah dari Masyarakat.....	5
Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu	61
Tabel 3.1	Bank Umum Syariah Tahun 1992-2010.....	69
Tabel 4.1	Jumlah DPK Bank Umum Syariah Tahun 2012-2021	96
Tabel 4.2	Estimasi <i>Pooled Least Square / Common Effect Model</i>	109
Tabel 4.3	Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	110
Tabel 4.4	Estimasi <i>Random Effect Model</i>	111
Tabel 4.5	Uji <i>Chow</i>	112
Tabel 4.6	Uji <i>Hausman</i>	113
Tabel 4.7	Regresi <i>Random Effect Model</i>	114
Tabel 4.8	Hubungan Variabel Independen terhadap Pertumbuhan DPK.....	123

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia.....	2
Gambar 1.2 Jumlah dan Pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	63
Gambar 4.1 PDB Indonesia Tahun 2012-2021	99
Gambar 4.2 Data Rata-Rata Inflasi Indonesia Tahun 2012-2021	101
Gambar 4.3 Stabilitas Pemerintahan Dan Kepastian Hukum.....	103
Gambar 4.4 Tabel Jumlah Uang Yang Beredar di Indonesia.....	104
Gambar 4.5 Rata-Rata Suku Bunga Tahunan.....	105
Gambar 4.6 Data IHSG Tahun 2012-2021	107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ث	Th
ب	B	ذ	Zh
ت	T	ع	'
ط	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = Û misalnya ون menjadi dûna



Khusus untuk bacaan ya “nisbat”, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun .

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun.

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya للدرسة الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalinya في رحمة هلال menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... *Masyâ”Allâh kâna wa mâ lam yasya” lam yakun.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkakan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkakan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



ABSTRAK

Ilhami (2023): **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021**

Dana untuk membiayai kegiatan operasional bank, dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari modal sendiri (dana pihak kesatu), dana pinjaman (dana pihak kedua), dan dana dari masyarakat (dana pihak ketiga). Dari tiga jenis sumber dana tersebut, sumber dana dari masyarakat (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank syariah dan merupakan ukuran keberhasilan bank syariah jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Data Statistik perkembangan total dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah selama tahun 2012-2021 rata-rata mengalami kenaikan pada setiap tahunnya namun pada pertumbuhan mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan DPK. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yaitu sebanyak 13 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan pengambilan sampel menggunakan Teknik *Purposive Sampling* maka didapat 9 Bank umum syariah yang sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini teknis analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Variabel PDB, Inflasi, Kepastian hukum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan DPK kemudian secara parsial Jumlah Uang yang Beredar dan IHSG berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap terhadap Pertumbuhan DPK Kemudian secara parsial Suku bunga menunjukkan berpengaruh negative signifikan terhadap terhadap Pertumbuhan DPK Kemudian Secara Parsial Variabel Stabilitas Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan DPK, Jika dianalisis Secara Simultan variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan DPK.

Kata Kunci : DPK, Inflasi, IHSG, Jumlah Uang yang Beredar, Kepastian Hukum, Stabilitas Pemerintah , Suku bunga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Ihhami (2023): *Factors Influencing the Growth of Third Party Fund Collection in Islamic Banking in Indonesia Period 2012-2021*

Funds to finance bank operational activities, can be obtained from various sources, both from own capital (first party funds), funds loans (second party funds), and funds from the public (third party funds). Of the three types of sources of funds, sources of funds from the public (DPK) are the most important source of funds for the operations of an Islamic bank and is a measure of the success of an Islamic bank if it is able to finance its operations from this source of funds. Statistical data on the development of total third party funds (DPK) for Islamic Commercial Banks during 2012-2021 has an average increase every year, but growth has fluctuated every year. So this study aims to determine the factors that influence the growth of DPK. This type of research is quantitative research. The population in this study were all Islamic Commercial Banks, namely as many as 13 Islamic Commercial Banks in Indonesia. By taking samples using the Purposive Sampling Technique, 9 Islamic Commercial Banks were obtained according to the categories determined by the researcher. The data used in this research is secondary data. In this research, the analysis technique used is panel data regression analysis technique. The results showed that partially the GDP, inflation, legal certainty had no effect on DPK growth, then partially the Amount of Money in Circulation and the IHSG had no significant negative effect on DPK growth. Then, partially, interest rates showed a significant negative effect on growth. TPF Then Partially the Government Stability Variable influences DPK Growth. If analyzed simultaneously, the independent variables together (simultaneously) have a significant influence on TPF growth.

Keywords: GDP, Inflation, IHSG, Amount of Money in Circulation, Legal Certainty, Government Stability, Interest Rates

- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ini tanpa menyalahgunakan dan menyalahgunakan sumber:
1. Dilarang menyalahgunakan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa menyalahgunakan dan menyalahgunakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ملخص

إلهامي :العوامل المؤثرة في نمو تحصيل أموال الطرف الثالث في الخدمات المصرفية الإسلامية في إندونيسيا الفترة 2012-2021

يمكن الحصول على الأموال لتمويل الأنشطة التشغيلية للبنك من مصادر مختلفة ، سواء من رأس المال الخاص (أموال الطرف الأول) ، (الأموال القروض)أموال الطرف الثاني (والأموال من الجمهور)أموال أهم (DPK) الطرف الثالث .(من بين الأنواع الثلاثة لمصادر الأموال ، تعد مصادر الأموال من الجمهور مصدر للأموال لعمليات البنك الإسلامي وهي مقياس لنجاح أي بنك إسلامي إذا كان قادرًا على تمويله (DPK) عمليات من هذا المصدر للأموال .البيانات الإحصائية حول تطوير إجمالي أموال الأطراف الثالثة للبنوك التجارية الإسلامية خلال الفترة 2012-2021 لديها متوسط زيادة كل عام ، ولكن النمو يتقلب كل هذا النوع من البحث هو بحث DPK. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تؤثر على نمو كمي السكان في هذه الدراسة هم جميع البنوك التجارية الإسلامية ، أي ما يصل إلى 13 بنكًا تجاريًا إسلاميًا في إندونيسيا ، من خلال أخذ العينات باستخدام أسلوب أخذ العينات الهادف ، تم الحصول على 9 بنوك تجارية إسلامية وفقًا للفئات التي حددها الباحث .البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات ثانوية .في هذا البحث ، تقنية التحليل المستخدمة هي تقنية تحليل انحدار البيانات .أظهرت النتائج أن الناتج المحلي ثم جزئيًا لمبلغ النقود ، DPK الإجمالي والتضخم واليقين القانوني لم يكن لهما تأثير جزئي على نمو DPK. تأثير سلبي معنوي على النمو .DPK أي تأثير سلبي معنوي على نمو IHSG المتداولة ولم يكن له DPK ثم جزئيًا يؤثر متغير استقرار الحكومة على نمو

مقدار الأموال المتداولة ، اليقين القانوني ، ، IHSG ، الكلمات الرئيسية :الناتج المحلي الإجمالي ، التضخم استقرار الحكومة ، أسعار الفائدة

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. -UIN Suska Riau. -Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu motor penggerak yang memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara adalah sektor perbankan.¹ Di dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan tentang Perbankan di Indonesia menggunakan dua sistem yaitu perbankan syariah dan konvensional. Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan Haram (misalnya: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/ minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvensional.²

Upaya masyarakat Islam untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada saat pemerintah menerbitkan paket deregulasi bidang ekonomi, khususnya sektor perbankan pada awal-awal tahun 1980-an.³ Berkat Rahmat Allah SWT dan juga kesigapan yang di ketuai Dr. Ir. Aziz tersebut dalam mempersiapkan segala sesuatunya, dan berdasarkan dukungan dari semua pihak pada waktu itu, maka pada tanggal 1 November

¹ Luthfia Hanania, *Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang*, Perbanas Review 1.01 , 2015. hlm 32.

² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016. hlm 16.


³ Nurnasrina, *Perbankan Syariah I* , Pekanbaru: Suska Press, 2012. hlm 37.



1991, sudah dilaksanakan penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Dasar hukum (*Legal standing*) untuk landasan operasi bank syariah pertama kali adalah Undang-undang No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan adanya dasar hukum untuk perbankan dengan sistem syariah tersebut, maka pada tahun yang sama berdirilah Bank Muamalat sebagai pioneer dalam menawarkan konsep syariah kepada konsumen yang pada saat itu masih melakukan transaksi di bank-bank konvensional. Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia sejak (terhitung dari tahun 1992 sampai dengan Oktober 2022) mengalami kemajuan. Hal ini diamati pada gambar perkembangan bank umum syariah Berikut ini :

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 1992 – Oktober 2022

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat Statistik perkembangan jumlah bank umum syariah di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1992 – 2022 yang



mana peningkatan jumlah bank umum syariah terjadi sepanjang tahun 2010 total pada oktober 2022 jumlah bank umum syariah sebanyak 13 bank .⁴Hal ini menunjukkan bahwa, makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah perbankan syariah setiap tahunnya.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai yang mana sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah modal. Tanpa modal yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.⁵Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadi risiko, terutama dana-dana pihak ketiga atau masyarakat.⁶ Menurut Komite Keuangan Syaiah (KNKS) pada prinsipnya, bisnis bank sangat bergantung pada ketersediaan dana dan likuiditas Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika DPK menurun, tentu bank tidak bisa melakukan ekspansi.⁷Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk

⁴ Statistik Perbankan Syariah dikutip dari <https://www.ojk.go.id/> pada hari Senin 02 Januari 2023 Jam 08.00 WIB.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*,Banten: Pustaka Alvabet, 2012, hlm 57.

⁶ Andrianto, A., & Firmansyah, M. A, *Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori dan Praktek*, Pasuruan : Penerbit Qiara Media, 2019.hlm 155.

⁷ Komite Nasional Keuangan Syaiah,*Insight Buletin Ekonomi Syaiah : Trend Konversi ke Bank Syaiah Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis*, Edisi Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini.⁸

Salah satu faktor penting dalam menjalankan fungsi penyaluran dana yang harus diperhatikan bank adalah aspek penghimpunan dana. Dimana kunci keberhasilan manajemen bank syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank syariah tersebut sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik. Jadi, bagaimana bank melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian pembiayaan. Hal inilah yang menjadi kunci keberhasilan manajemen bank syariah.⁹

Dana untuk membiayai kegiatan operasional bank, dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari modal sendiri (dana pihak kesatu), dana pinjaman (dana pihak kedua), dan dana dari masyarakat (dana pihak ketiga)¹⁰

Dari tiga jenis sumber dana tersebut, sumber dana dari masyarakat (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank syariah dan merupakan ukuran keberhasilan bank syariah jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas ini, disebabkan sumber dana tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah.¹¹

Dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 201.

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. hlm 41.

¹⁰ Veithzal Rivai dkk. *Bank & Financial Institution Managemen Conventional & Sharia System*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 412.

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok : Rajawali Pers, 2014. hlm 64.



mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).¹² Dana dari masyarakat tersebut terdiri atas beberapa jenis, yaitu giro, tabungan, dan deposito.¹³ Berikut komposisi dari jenis dana yang ada di bank umum syariah :

Tabel. 1.2
Komposisi Dana Bank Umum Syariah dari Masyarakat

TAHUN	Tabungan	Giro	Deposito				Total Deposito	Total
			1 bulan	3 bulan	6 bulan	> 6		
2012	30.00%	13.0%	40.30%	10.2%	3.20%	3.30%	57.00%	100%
2013	31.00%	10.1%	40.7%	10.5%	3.60%	3.80%	58.60%	100%
2014	29.2%	8.60%	47.3%	9.50%	2.90%	2.50%	62.20%	100%
2015	30.00%	9.00%	45.00%	11.0%	3.0%	2.00%	61.00%	100%
2016	31.3%	9.50%	43.60%	9.90%	3.00%	2.53%	59.03%	100%
2017	39.7%	9.60%	37.00%	8.07%	2.42%	3.09%	50.58%	100%
2018	34.1%	10.7%	42.10%	7.36%	2.68%	2.99%	55.13%	100%
2019	34.8%	14.5%	35.58%	9.10%	2.76%	3.16%	50.60%	100%
2020	37.1%	15.7%	30.20%	10.31%	3.01%	3.62%	47.14%	100%
2021	37.5%	14.8%	30.24%	10.93%	2.95%	3.48%	47.60%	100%
Rata-Rata	33.47%	11.55%	39.20%	9.69%	2.95%	3.05%	54.89%	100%

Sumber : Diolah dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK

Dari Tabel 1.2 diatas dapat diketahui Rata-rata Komposisi dana Bank Umum Syariah dari masyarakat periode 2012 sampai 2021 didominasi oleh total Deposito sebanyak 54.89% kemudian di ikuti oleh Tabungan dan giro masing-masing

¹² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi 2, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2005.hlm 43.

¹³ Tofan, M., Munawar, A., Supriadi, Y., & Effendy, M, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*,2022, 10(1), 97-104.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33.47% dan 11.55% dari total seluruh dana pihak ketiga yang besumber dari masyarakat. Kemudian Jumlah dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Gambar 1.2
Jumlah dan Pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK

Dari Grafik 1.1 diatas menerangkan data Statistik perkembangan total dana pihak ketiga (DPK) dari Bank Umum Syariah selama tahun 2012-2021 dimana volume dana pihak ketiga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya namun pada pertumbuhan mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Dilihat secara total keseluruhan Pertumbuhan dana pihak ketiga dari tahun ketahun yang terus menurun ini menjadi sebuah masalah tersendiri, hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa bank syariah belum terlalu dilirik masyarakat Indonesia untuk dijadikan referensi dalam menempatkan dananya untuk ditabungkan di

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bank syariah. Padahal dana pihak ketiga ini nantinya yang akan dipergunakan oleh bank syariah untuk disalurkan kembali kepada nasabah melalui pembiayaan.¹⁴

Hal senada dengan yang dikatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menurut OJK dalam laporan perkembangan keuangan perbankan syariah tahun 2013 menyebutkan tren perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga telah berlangsung sejak tahun 2012 Kondisi tersebut dipengaruhi oleh semakin ketatnya likuiditas di industri perbankan khususnya pada paruh kedua periode laporan yang ditandai antara lain dengan kenaikan tingkat suku bunga. Kemudian perlambatan ekonomi dan respon kebijakam moneter yang cenderung ketat, juga berdampak pada melambatnya pertumbuhan DPK yang merupakan sumber utama perbankan.¹⁵ Selain kondisi tersebut, Kondisi ekonomi makro lainnya juga berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah.¹⁶

Namun secara garis besar terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga diantaranya; produk bank, kualitas layanan, suasana kantor, lokasi kantor, dan reputasi kantor. Sedangkan faktor eksternalnya, seperti

¹⁴ Iswadi. *Pengaruh Bi Rate, Inflasi, Kurs, Dan Pdb Riil Terhadap Dana Pihak Ketiga (Dpk) Serta Dampaknya Terhadap Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2009-2014*. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 1.2 (2015): 37-62.

¹⁵ laporan perkembangan keuangan perbankan syariah tahun 2013.

¹⁶ Rahman, Ayif Fathur, and Yuyun Setiawansi. *Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021): 154-163.



kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar modal, dan peraturan Bank Indonesia.¹⁷

Dari dua faktor yang mempengaruhi kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat Penelitian yang dilakukan oleh Diyas Indiastarya, dkk (2020) dari hasil meta analisis yang dilakukan terhadap 34 sampel artikel dari Sinta Journal and *Google Scholar databases* tahun 2010 sampai 2018 menumkan hasil bahwa faktor internal lebih banyak diteliti.¹⁸ Dari hasil penelitian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa minimnya penelitian tentang faktor eksternal Maka dalam penelitian ini hanya akan berfokus kepada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia.

Faktor eksternal yang pertama yang disebutkan oleh Rivai, Veithzal adalah Kondisi perkonomian. Kondisi perkonomian suatu negara adalah bagaimana perkembangan perekonomian Negara tersebut, apabila perkembangan perekonomian maju pesat, berarti berdampak positif bagi dunia usaha dan pendapatan masyarakat akan tumbuh sehingga akan meningkatkan minat masyarakat atau perusahaan untuk menabung dan dampaknya tabungan masyarakat akan meningkat jika yang terjadi sebaliknya maka minat masyarakat atau perusahaan untuk menyimpan uang akan menurun otomatis penghimpunan dana bank pun akan menurun.¹⁹

¹⁷ Veithzal Rivai dkk.Op.Cit.hlm 408.

¹⁸ Indiastary, Diyas, Noven Suprayogi, dan Imam Wahyudi Indrawan. "A meta-analysis of the determinant of third party fund on islamic banking in indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 6.2 (2020): 175.

¹⁹ Veithzal Rivai dkk.Op.Cit.hlm 408.



Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional selama periode waktu tertentu. Bank Dunia merekomendasikan bahwa untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara menghitung nilai GDP Growth (annual %) atau pertumbuhan Produk Domestik Produk (PDB).²⁰ Sejalan dengan Bank Dunia, Haron dan Ibrahim dalam studinya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diproyeksi oleh *Annual Percentage Changes in GDP*.²¹ Kemudian Menurut badan pusat statistik (BPS) salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB).²²

Selanjutnya Kondisi ekonomi juga tampak dari tinggi rendahnya tingkat inflasi. Menurut Bank Indonesia Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sedangkan inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.²³ Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi,

²⁰ Manab, H. A., & Sujianto, A. E., *Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam*. (Tulungagung: Cahaya Abadi. 2016).hlm 19.

²¹ Razali Haron and Khairunisah Ibrahim, *The Impact of Sukuk on Corporate Financing: Malaysia Evidence*, Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1, 2012, pp. 4

²²Produk domestik bruto lapangan usaha dikutip dari <https://www.bps.go.id/subject/11/#subjekViewTab1> Hari Kamis 11 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB.

²³ Fungsi utama/moneter/inflasi dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/> Hari Kamis 11 Januari 2023 Pukul 17.05 WIB.



investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.²⁴ Sementara itu eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi²⁵

Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga adalah Kegiatan dan kondisi pemerintahan. Dalam hal ini Rivai, Veithzal, et.al (2007) menyebutkan kegiatan dan kondisi pemerintah dijelaskan sebagai stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum sangat berperan dalam menciptakan stabilitas berusaha serta jaminan dalam berusaha yang dibuktikan dengan kejelasan dan kebijakan yang berlaku, baik di pemerintah pusat maupun dipemerintah daerah.²⁶ Stabilitas suatu negara dapat diukur dari indeks stabilitas politik (*Political Stability Index*).²⁷ Indeks ini mengukur dinamika antara kualitas pemerintah suatu negara dan ancaman yang dapat membahayakan dan melemahkan stabilitas. Ancaman yang dimaksud di sini di antaranya adalah kudeta, ketidakstabilan, terorisme, dan lain-lain.²⁸

Kemudian Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan

²⁴ *Ibid*

²⁵ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. hlm 2.

²⁶ Rivai, Veithzal, dkk. *Op.cit*. hlm 408.

²⁷ Muhammad Aminul Wahid, *Analisis Pengaruh Stabilitas Politik Dan Faktor Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index (JII) (Bachelor's thesis, Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, 2018)*. hlm 9.

²⁸ *Ibid*. hlm 24.



cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁹

Wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia. Selain itu dapat pula peraturan setempat yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.³⁰

Adanya pengaturan tentang perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder terkait dan memberikan keyakinan bagi semua kalangan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.³¹

Faktor eksternal yang mempengaruhi dana pihak ketiga adalah Peraturan Bank Indonesia dalam pengendalian moneter yang bertujuan menjaga jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga.³² Pengendalian jumlah uang beredar merupakan bagian dari kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm 10.

³⁰ Hernawati, R. A. S., & Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 392-408.

³¹ Jundiani, *Pengaturan hukum perbankan Syariah di Indonesia*. UIN Maliki Press, 2009. hlm 67.

³² Rivai, Veithzal dkk. *Op.cit.* h 408.



memiliki wewenang dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang serta menjaga kestabilan nilai uang untuk mendorong kegiatan ekonomi.³³

Kemudian Tingkat suku bunga (*interest rate*) merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku bunga.³⁴

Kemudian terdapat satu indikator dari sektor pasar modal yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pasar modal Indonesia.³⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) Bank Perbankan Syariah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021 ”**

³³ Fadli Setiawan, *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 2022, 75-83.

³⁴ Rachmat Wibisono, *Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Kecepatan Penyesuaian Keseimbangan dalam Memilih Obligasi Pemerintah Berdasarkan Tenor (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi, 2010)*. hlm 15.

³⁵ Nugraha, I., Wahyu, W., & Dewi, M. R. , *Pengaruh Suku Bunga SBI, Nilai Tukar, dan Indeks Pasar Dunia pada IHSG Di BEI*. *Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2015, 9(1).



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah. Masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. DPK merupakan sumber dana kegiatan operasi bank yang terpenting dan menjadi ukuran keberhasilan bank.
2. Pertumbuhan dana pihak ketiga masih mengalami fluktuasi.
3. Faktor variable Makro/eksternal (Produk domestic bruto, inflasi, stabilitas pemerintah, kepastian hukum, IHSG, Jumlah uang yang beredar dan Suku bunga) bank diperlukan dalam memutuskan kebijakan untuk tumbuh dan berkembangnya dana pihak ketiga.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan hasil yang diharapkan, penulis membatasi penelitian ini hanya pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia pada :

1. Pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia pada Periode 2012-2021.
2. Kondisi perekonomian diukur dengan Produk domestic Bruto (PDB) dan Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia.
3. Kegiatan dan kondisi pemerintah diukur dengan stabilitas Pemerintah dan tingkat kepastian hukum yang dikeluarkan oleh bank dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Kondisi perkembangan pasar modal diukur dengan pertumbuhan IHSG yang di keluarkan oleh Bursa Efek Indonesia.
5. Peraturan Bank Indonesia di proyeksikan dengan jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latarbelakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah Produk domestic bruto, inflasi, stabilitas pemerintah, kepastian hukum, IHSG, Jumlah uang yang beredar dan Suku bunga mempengaruhi secara parsial terhadap Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021 ?
2. Apakah Produk domestic bruto, inflasi, stabilitas pemerintah, kepastian hukum, IHSG, Jumlah uang yang beredar dan Suku bunga mempengaruhi secara simultan terhadap Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021 ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan diatas adalah:

1. Menganalisis Pengaruh Produk domestic bruto, inflasi, stabilitas pemerintah, kepastian hukum, IHSG, Jumlah uang yang beredar dan Suku bunga mempengaruhi secara parsial terhadap Pertumbuhan Perhimpunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021.

2. Menganalisis Pengaruh Produk domestik bruto, inflasi, , stabilitas pemerintah, kepastian hukum, IHSG, Jumlah uang yang beredar dan Suku bunga mempengaruhi secara simultan terhadap Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk :

1. Bank Umum Syariah Indonesia

Kajian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021 ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perkembangan dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2021.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang Ekonomi Syariah terutama Perbankan Syariah dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan.



G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan mudah di mengerti dan memenuhi persyaratan maka dalam penulisannya dibagi dalam tahapan-tahapan, dimana satu bab dengan bab lain merupakan suatu rangkaian yang saling melengkapi, sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis tentang informasi mengenai variabel-variabel yang diteliti, telaah pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum jenis penelitian, sumber penelitian, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil pengujian hipotesis dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

Hak Cipta Dindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalukannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat³⁶

Bank merupakan badan usaha dalam bidang jasa keuangan yang bermanfaat sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembiayaan giral. Peranan bank sebagai lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang, perbankan syariah berperan sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran yang dirasakan amat dibutuhkan.³⁷ Adapun pengertian Perbankan Syariah menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang bank Perbankan Syariah, Bab I Ketentuan Umum, pasal I.

³⁷ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : In Media, 2013. hlm 10.



Kegiatan usaha bank Syariah pada pendanaan (funding) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk akad *wadi'ah* dan *mudhorobah*. Akad *wadi'ah* terdiri atas produk simpanan giro (*demand deposit*) dan simpanan tabungan (*saving deposit*). Sedangkan akad *mudhorobah* terdiri dari simpanan giro *mudhorobah*, simpanan tabungan *mudhorobah* dan simpanan deposito (*time deposit*). Tiga produk tersebut disebut Dana Pihak Ketiga (DPK).³⁸

a) Wadiah

Dalam Bahasa fiqh, *wadi'ah* dikenal sebagai barang titipan. Menurut Bahasa, *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemeliknya agar dijaga. Menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.³⁹

Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga.⁶ Simpanan wadiah adalah simpanan yang terdiri atas tabungan dan giro wadiah, yaitu simpanan yang bersifat titipan dan dapat diambil kapanpun oleh nasabah tanpa adanya imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus suka rela dari pihak bank. Prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah wadiah *yadh-dhamanah* yaitu prinsip yang memperbolehkan pihak bank untuk memanfaatkan barang titipan nasabah baik berupa uang atau barang untuk kegiatan perekonomian

³⁸ Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017, hlm 47.

³⁹ Hendi Suhendy, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 179-181.

dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

Dengan konsep wadiah yadh-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Wadi'ah terbagi 2 :

1) *Wadi'ah Yad Amanah*

Merupakan Transaksi penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan tidak diperkenalkan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalain penerima titipan.

2) *Wadiah Yad Dhamanah*

Transaksi penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Produk yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam akad ini adalah Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah .⁴⁰

b) *Mudhorobah*

Mudhorobah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis *,al-mudhorobah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak *dimana* pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhorobah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴¹

1) Tabungan *Mudhorobah*

Tabungan *mudhorobah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang mempunyai akad *mudhorobah mutlaq*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shohibul mal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungannya *mudhorobah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tiada batasan baik dari jenis investasi, jangka waktu,

⁴⁰ Nurmasrina, *Op.Cit.* hlm. 84.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hlm. 95.



maupun sektor usaha , dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁴²

1) Simpanan Deposito mudhorobah

Bank syariah menerapkan akad *mudhorobah* untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shohibul mal* dan bank sebagai *mudhorib*. Penerapan *mudhorobah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya.

Deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan bank teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhorobah*, deposito yang berdasarkan *mudhorobah* juga mendapatkan keuntungan/bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan/jatuh tempo.⁴³

Secara umum kegiatan usaha bank Syariah dalam pembiayaan dapat digolongkan atas tiga yakni : Pembiayaan, jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa.

a) Murobahah

Murobahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

⁴² Nurnasrina dan P.Adiyes Putra *Op,Cit*,hlm. 65.

⁴³ Muhammad Syafe'i Antonio.*op.cit*, hlm. 157.

untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama . Oleh karena itu, *murobahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murobahah* hanya dalam hubungan transaksi pembiayaan di perbankan Syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam.⁴⁴

b) *Salam*

Salam atau *Salaf* adalah akad pembelian sebuah barang yang penghantarnya (*delivery*) ditanggguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran diawal.⁴⁵

c) *Istishna'*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mushtashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).⁴⁶

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers,2013), h. 81.

⁴⁵ Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan,2001) ,h. 98.

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Istishna'*



Pada dasarnya, pembiayaan istishna' merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah muajjal. Perbedaannya, jual beli murabahah barangnya diserahkan di muka, sedangkan pembayarannya dilakukan secara cicilan, sedangkan pada jual beli istishna' barang diserahkan di belakang, walaupun pembayarannya sama-sama dilaksanakan secara cicilan. Perbedaan antara kedua akad tersebut terletak pada waktu penyerahan barang.⁴⁷

d) Ijarah

Al- Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis, yakni :

- 1) *Ijarah*, sewa murni
- 2) *Ijarah al muntahiya bit tamliki* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.⁴⁸

Selain menjalankan fungsi sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dnan (surplus unit), bank syariah juga dapat menjalankan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan (ujrh). Jasa perbankan tersebut anatar lain:

⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010), h. 126.

⁴⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Alfabet: Bandung, 2014), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti *transfer*.⁴⁹

b. Kafalah

Transaksi pemberian jaminan (*makful 'alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*)⁵⁰

c. Hawalah

Pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.⁵¹

d. Rahn

Hutang dengan menyerahkan barang jaminan dan, menjadikan barang jaminan tersebut sebagai ganti rugi tatkala tidak bias melunasinya.⁵²

e. *Sharf*

Transaksi jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya.

f. *Qardh*

Transaksi pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

⁴⁹ *Ibid.* h. 17.

⁵⁰ Nurnasrina, *Op.Cit.* h. 96.

⁵¹ Ascarya, *Op.Cit.* h. 107.

⁵² Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Op.Cit.* h. 176.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Definisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Menurut Dendawijaya dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.⁵³

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.⁵⁴ Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat

⁵³ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 54.

⁵⁴ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm

93.

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 411.



yang berupa giro, tabungan dan deposito, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

b. Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK)

Indikator dana pihak ketiga ini menurut Muhamad:⁵⁶

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dinyatakan bahwa indikator dana pihak ketiga merupakan jumlah dari giro, tabungan dan deposito.

c. Jenis-jenis Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK)

Di bawah ini beberapa jenis dana pihak ketiga menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998:

1) Simpanan Giro (Demand Deposit)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.

a) Akad

- Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah,

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 248

dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Fitur dan Mekanisme

- Giro atas dasar akad wadi'ah
 - (1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
 - (2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
 - (3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - (4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
 - (5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
- Giro atas dasar mudharabah
 - (1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (sahibul maal)
 - (2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
 - (3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.

(4) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

2) Simpanan Tabungan (*Save Deposit*)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

a) Akad

- Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁷

b) Fitur dan Mekanisme

- Tabungan atas dasar akad wadi'ah

(1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana

⁵⁷ *Ibid.*, 35.



- (2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- (3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- (4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
- (5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah
- Tabungan atas dasar akad mudharabah
 - (1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (sahibul maal)
 - (2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
 - (3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati
 - (4)) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.⁵⁸

3) Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.

a) Akad Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁹

b) Fitur dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal)
- Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah).
- muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah).

⁵⁸ Ibid., 36.

⁵⁹ Ibid., 38-39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah .
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati .
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

3. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah penjualan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan negeri maupun perusahaan asing yang beroperasi didalam negara tersebut pada suatu waktu/periode tertentu.⁶⁰

Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang

⁶⁰ Apridar, *Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, Edisi 2, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm.93



disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.⁶¹

Bila PDB naik, maka hal ini menggambarkan kegiatan produksi dalam negeri yang meningkat. Pada kondisi tersebut masyarakat sebagai pemilik faktor produksi secara agregat akan memperoleh pendapatan yang lebih besar; baik karena peningkatan pendapatan maupun karena perluasan penerima pendapatan. Akibatnya akan semakin banyak dana yang dapat dialokasikan untuk simpanan (*saving*). Hal ini akan membuat bank lebih mudah menjaring dana masyarakat sehingga dana pihak ketiganya akan mengalami kenaikan.

Bila PDB turun, maka hal ini menggambarkan kegiatan produksi dalam negeri yang mengalami perlambatan. Pada kondisi tersebut masyarakat sebagai pemilik faktor produksi secara agregat akan memperoleh pendapatan yang lebih kecil; baik karena menurunnya pendapatan maupun karena berkurangnya jumlah penerimaan pendapatan. Akibatnya dana yang dapat dialokasikan untuk simpanan (*saving*) akan mengalami penurunan juga. Hal ini akan membuat bank kesulitan dalam menjaring dana masyarakat sehingga dana pihak ketiganya akan mengalami penurunan.

Salah satu metode perhitungan produk domestik bruto, yaitu dengan metode pengeluaran (*expenditure method*). Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam

⁶¹ www.bi.go.id, *Produk Domestik Bruto*, diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 22.35 WIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian:

- a. konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption (C)
- b. Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption (G)
- c. Pengeluaran Investasi/ Investment Expenditure (I)
- d. Ekspor Neto/ Net Export (X – M)

Metode perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut: $PDB = C + G + I + (X - M)$

Dimana: C = konsumsi rumah tangga

G = konsumsi / pengeluaran pemerintah

I = PMTDB

X = ekspor

M = impor

Adapun komponen dari pada perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran adalah sebagai berikut:

a) Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/ barang tahan lama (non-durable goods).

b) Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)

Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government expenditure). Sedangkan pengeluaran pengeluaran untuk

tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Itulah sebabnya dalam data statistik PDB, pengeluaran konsumsi pemerintah nilainya lebih kecil daripada pengeluaran yang tertera dalam anggaran pemerintah (sisi pengeluaran anggaran negara).

c) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (*Investment Expenditure*)

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan/meningkatkan nilai tambah. Termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi.

Untuk mengetahui berapa potensi produksi, akan lebih akurat bila yang dihitung adalah investasi neto (net investment), yaitu investasi bruto dikurangi penyusutan. Penghitungan PMTDB ini menunjukkan bahwa pendekatan pengeluaran lebih mempertimbangkan barang-barang modal yang baru (newly capital goods). Barang-barang modal tersebut merupakan output baru, karena itu harus dimasukkan dalam perhitungan PDB.

d) Ekspor Neto (*Net Export*)

Ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor.

Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar dari pada impor. Begitu juga sebaliknya. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Produk domestik bruto terbagi atas PDB harga berlaku dan PDB harga konstan. PDB harga berlaku merupakan hasil perkalian harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan.

$$\text{PDB Berlaku} = \text{output} \times \text{harga berlaku}$$

Perhitungan PDB berdasarkan harga berlaku kurang mencerminkan kondisi perekonomian yang sesungguhnya, karena adanya perbedaan harga pada setiap tahunnya akibat pengaruh inflasi. Untuk menghasilkan perhitungan yang akurat, maka perhitungan PDB didasarkan pada harga konstan.

$$\text{PDB Konstan} = \text{output} \times \text{harga konstan}$$

PDB konstan diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan tahun dasar (based year) yang merupakan tahun dimana perekonomian dalam kondisi stabil. Harga barang pada tahun PDB konstan diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan tahun dasatersebut digunakan sebagai harga konstan. Nilai PDB konstan ini disebut juga sebagai PDB riil. Sedangkan nilai PDB berlaku disebut PDB nominal.

4. Inflasi

a) Pengertian Inflasi

Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Jika hanya satu atau dua jenis barang saja yang naik, itu bukan merupakan inflasi. Kenaikan harga yang bersifat sementara, umpamanya kenaikan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



karena musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, tidak disebut sebagai inflasi.⁶²

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Sedangkan tingkat inflasi merupakan persentasi kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya⁶³

b) Efek Buruk Inflasi

1) Bagi Perkembangan Ekonomi

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, antara lain untuk membeli harta-harta seperti tanah, rumah, dan bangunan. Dengan demikian, investai produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun.⁶⁴

2) Bagi Masyarakat

Disamping menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek kepada individu dan masyarakat sebagai berikut: a) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga.

⁶² Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 10

⁶³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 27

⁶⁴ *Ibid*, hlm 27.

Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap. b) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, baik berupa simpanan di bank, simpanan tunai, maupun simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain yang berupa simpanan keuangan, nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku. c) Memperburuk pembagian kekayaan. Seperti yang telah disebutkan, bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta tetap seperti tanah, bangunan, dan rumah, dapat mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan berpendapatan tetap dan pemilik-pemilik harta tetap akan semakin tidak merata.

5. Kegiatan dan Kondisi Pemerintahan

Rivai, Veithzal, dkk (2007) menyebutkan kegiatan dan kondisi pemerintah dijelaskan sebagai stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum sangat berperan dalam menciptakan stabilitas berusaha serta jaminan dalam berusaha yang dibuktikan dengan kejelasan dan kebijakan yang berlaku, baik di pemerintah pusat maupun dipemerintah daerah.⁶⁵

4) Stabilitas Pemerintahan

⁶⁵ Rivai, Veithzal, dkk. Op.cit. hlm 408.

Stabilitas suatu negara dapat diukur dari indeks stabilitas politik (*Political Stability Index*).⁶⁶ Indeks ini mengukur dinamika antara kualitas pemerintah suatu negara dan ancaman yang dapat membahayakan dan melemahkan stabilitas. Ancaman yang dimaksud di sini di antaranya adalah kudeta, ketidakstabilan, terorisme, dan lain-lain.⁶⁷

5) Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.⁶⁸

Dalam berinvestasi investor akan melakukan studi kelayakan (*feasibility*) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan

⁶⁶ Wahid, M. A. *Analisis Pengaruh Stabilitas Politik Dan Faktor Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index (JII)* (Bachelor's thesis, Fak. Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta, 2018). h. 9.

⁶⁷ Ibid, hlm 24.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.



diproduksi.⁶⁹ Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal.⁷⁰

6. Tingkat Suku Bunga

Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen dengan jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Suku bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang dibayarkan kembali dengan jumlah uang yang dipinjam. Sedangkan suku bunga riil lebih menekankan rasio pada daya beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya beli uang yang dipinjam. Suku bunga riil adalah selisih antara suku bunga nominal dengan laju inflasi.

Menurut pandangan klasik dalam Sadono Sukirno tingkat bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga.⁷¹ Karena perubahan tabungan dan perubahan modal akan menimbulkan perubahan pada suku bunga. Namun menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang

⁶⁹ Sembiring, S, *Hukum Investasi* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 70.

⁷⁰ Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia "Insentif v. Pembatasan"* (Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, 2008), hlm. 146.

⁷¹ Sadono Sukirno, *Op.Cit*, hlm 230.



(ditentukan dalam pasar uang). Perubahan tingkat suku bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, misalnya pada surat berharga, dimana harga dapat naik atau turun tergantung pada tingkat suku bunga sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga menderita capital loss dan capital gain.

Suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia (*BI Rate*) merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan sebagai suku bunga acuan bank konvensional. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan moneter (*BI Rate*), maka suku bunga bank konvensional juga akan meningkat. Hal ini akan membuat nasabah lebih memilih menabung di bank konvensional daripada di bank syariah karena keuntungan yang lebih besar. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap bank syariah.⁷²

7. Jumlah Uang yang Beredar

a. Pengertian Jumlah Uang Beredar

Uang yang terdapat dalam perekonomian, adalah penting untuk membedakan di antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Jumlah merupakan seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Sedangkan jumlah uang beredar adalah semua jenis uang yang berada didalam

⁷² Adim, M. A., & Sukmana, R.. *Pengaruh guncangan kebijakan moneter dan variabel makro terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2017, 4(8), 642-656.



perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank bank umum. Pengertian uang beredar atau money supply perlu dibedakan pula menjadi dua pengertian, yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang terbatas uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki perseorangan-perseorangan, perusahaan perusahaan, dan badan-badan pemerintah.⁷³ Penawaran uang atau jumlah uang beredar (JUB). Para ahli ekonomi mendefinisikan penawaran uang ini dan memeriksa komponen atau unsur yang membentuknya. Pada umumnya, mereka melihat jumlah uang yang beredar itu secara bertahap. Mula- mula mereka melihat unsur- unsur yang paling mudah dipakai sebagai alat pembayaran, sesudah itu lalu melangkah ke yang lebih sulit lagi.⁷⁴

Jumlah uang beredar adalah perubahan jumlah uang beredar ditentukan oleh hasil interaksi antara masyarakat, lembaga keuangan serta bank sentral. Proses bagaimana interaksi ini berjalan, di bawah ini akan dijelaskan mulai dari proses sederhana hingga yang lebih kompleks (lebih realistis). Proses sederhana guna mengetahui proses yang sederhana tentang penciptaan kredit (dan juga proses perubahan jumlah uang beredar) maka perlu dilakukan penyederhanaan keadaan yang nyata terjadi melalui penggunaan beberapa anggapan anggapan.

Anggapan ini tentu saja tidak realistis. Namun, apabila proses yang

⁷³ Sukirno, Sadono. Op.cit hlm. 281.

⁷⁴ Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro*, Depok : Rajawali Press, 2019. hlm. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sederhana ini sudah dipahami, dengan meninggalkan atau mengubah anggapan-anggapan tersebut bisa dipahami proses yang lebih kompleks tanpa kehilangan jejak.⁷⁵ Yang dimaksud dengan jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) adalah jumlah uang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. Secara teknis, yang dihitung sebagai jumlah uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Uang yang berada di tangan bank (bank umum dan bank sentral), serta uang kertas dan logam (uang kartal) milik pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar. Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila perekonomian bertambah dan berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah, sedang komposisinya berubah. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal (kertas dan logam) makin sedikit, digantikan uang giral atau near money. Biasanya juga bila perekonomian makin meningkat, komposisi M1 dalam peredaran uang makin kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar. Gejala tersebut diatas juga terjadi di Indonesia, dilihat dari pertambahan jumlah uang beredar dan perubahan komposisinya.⁷⁶

b. Jenis-jenis jumlah uang beredar

1) Uang beredar dalam arti sempit (M1)

⁷⁵ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1988. Edition: ke-3. hlm. 157.

⁷⁶ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Fakultas Ekonomi UI, 2008. hlm. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Pengertian M1 bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang “mendekati” uang, misalnya deposito berjangka dan simpanan tabungan pada bank-bank atau dapat diartikan pula sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral.

$$M1 = C + DD$$

Dimana:

$C = \text{Currency}$ (uang kartal)

$DD = \text{Demand Deposits}$ (uang giral)

Seperti halnya dengan definisi uang beredar dalam arti paling sempit yaitu uang kartal, maka uang giral disini hanya mencangkup saldo rekening koan/ giro milik masyarakat umum yang disimpan dalam bank, sedangkan saldo rekening Koran milik bank pada bank lain atau pada bank sentral ataupun saldo rekening Koran milik pemerintah pada bank atau bank sentral tidak dimasukkan dalam definisi DD. Satu hal lagi yang penting untuk dicatat mengenai DD ini adalah bahwa yang dimaksud disini adalah saldo atau uang milik masyarakat yang masih ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar atau berbelanja.⁷⁷

2) Uang Beredar Dalam Arti Lebih Luas (M3)

Pengertian uang beredar dalam arti luas disebut juga sebagai likuiditas moneter. Uang beredar dalam arti luas (M2) diartikan

⁷⁷ Boediono. *Ekonomi moneter*, Edisi-3, Yogyakarta: BPFE, 1998, hlm. 3-4



sebagai M1 ditambah dengan deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank, karena perkembangan M2 ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya.

$$M2 = M1 + TD + SD$$

Dimana :

TD = *Time deposit* (deposito berjangka)

SD = *Saving Deposit* (Saldo tabungan)

Definisi M2 yang berlaku umum untuk semua negara tidak ada, karena hal-hal khas masing-masing negara perlu dipertimbangkan.

Di Indonesia, M2 biasanya mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah pada bank-bank dengan tidak bergantung besar kecilnya simpanan tetapi tidak mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan dalam mata uang asing.⁷⁸

3) Uang Beredar Dalam Arti Lebih Luas (M3)

Definisi uang beredar dalam arti lebih luas adalah M3, yang mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan, besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan non bank. Seluruh deposito berjangka dan saldo tabungan ini disebut uang kuasi atau quasi money.

$$M3 = M2 + QM$$

Dimana :

QM = *Quasi money*

⁷⁸ Boediono, Op.Cit.hlm 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di negara yang menganut sistem devisa bebas (artinya setiap orang boleh memiliki dan memperjualbelikan devisa secara bebas), seperti Indonesia, memang sedikit sekali perbedaan antara deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah dan deposito berjangka dan saldo tabungan dalam dolar. Setiap kali membutuhkan rupiah, dolar bisa langsung menjualnya ke bank, atau sebaliknya. Dalam hal ini perbedaan antara M2 dan M3 menjadi tidak jelas. Deposito berjangka dan saldo tabungan dolar milik bukan penduduk tidak termasuk dalam uang kuasi.

Lembaga yang mengelola sistem moneter dalam sebuah negara merupakan fungsi utama dari bank sentral. Sasaran dan cara pengelolaan moneter tergantung pada waktu dan negara yang melaksanakannya sambil tetap memperhatikan tujuan ekonomi dan struktur kelembagaan negara yang bersangkutan. Salah satu instrumen moneter Bank Sentral untuk mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat.⁷⁹

Uang beredar adalah kewajiban moneter dan sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D) serta uang kuasi (T) yang dimiliki oleh sektor swasta domestik. Uang beredar dapat juga diartikan bahwa jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan dalam masyarakat. Jumlah uang beredar adalah jumlah

⁷⁹ Pohan, A, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia : Seberapa Jauh kebijakan moneter mewarnai perekonomian Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008. hlm 28.



uang yang tersedia atau stok uang dalam perekonomian pada periode tertentu yang biasanya dalam kurun waktu satu tahun anggaran.⁸⁰

Salah satu fungsi Bank Sentral sebagai otoritas moneter adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal, selain itu juga pengendalian jumlah uang beredar merupakan bagian dari kebijakan moneter yang dilaksanakan. Kebijakan moneter berperan dalam pengendalian jumlah uang beredar. Bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi, yang dimaksud dengan pengendalian di sini adalah upaya otoritas moneter baik menambah jumlah uang beredar maupun mengurangi jumlah uang beredar.⁸¹

8. Kondisi Pasar Modal Indonesia

a. Pengertian Pasar Modal

Pengertian pasar modal menurut UU Pasar Modal RI No 8 tahun 1995 didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.⁸² Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai pasar modal:

Menurut Sunariyah: “Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termaksud didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat

⁸⁰ Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2017, 8(1), 13-27. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27>

⁸¹ Sukirno, S. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press, 2010. hlm 28.

⁸² Undang-undang tentang Pasar Modal, UU no 8 tahun 1995, Lembaran Negara No 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara no. 3608



berharga yang beredar. Sedangkan dalam arti sempit pasar modal adalah suatu pasar (tempat berupa gedung) yang disiapkan untuk memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.⁸³

Menurut Marzuki Usman dkk: “Pasar Modal (Capital Market) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik itu menurut modal sendiri (stock) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sectors).”⁸⁴

Menurut Fahmi dan Hadi: “Pasar modal adalah tempat dimana berbagi pihak khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan.”⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat pertemuan antar pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (perusahaan) dengan cara memperjual belikan sekuritas baik berupa saham, obligasi, maupun jenis surat berharga lainnya melalui jasa perantara perdagangan efek.

Sedangkan pengertian pasar modal syariah pada hakikatnya sama saja dengan pengertian pasar modal pada umumnya yang membedakannya dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan

⁸³ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 4

⁸⁴ Marzuki Usman, *Pasar Modal dan Pengembangan Dunia Usaha*, 1997, hlm. 11

⁸⁵ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 41



prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁸⁶

b. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

Dalam perkembangan pasar modal di Indonesia, kegiatan jual beli saham dimulai pada abad ke 19. Menurut buku effectengids yang dikeluarkan oleh Verreniging voor den Effectenhandei pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal 14 Desember 1912 Amsterdamse Effectenbueurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Secara singkat tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:⁸⁷

- 1) 14 Desember 1912: Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia-Belanda
- 2) 1914-1918: Bursa efek di Batavia ditutup selama perang dunia 1
- 3) 1925-1942: Bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama bursa efek di Semarang dan Surabaya
- 4) Awal tahun 1939: Karena isu politik (perang dunia II) bursa efek di Semarang dan Surabaya di tutup
- 5) 1942-1952: Bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama perang dunia

II

⁸⁶ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 54

⁸⁷ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-1, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 114-116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) 1952: Bursa efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan Undang-Undang Darurat Pasar Modal 7) 1952: Yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan menteri keuangan (Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo). Instrument yang diperdagangkan adalah obligasi pemerintah RI.
- 8) 1956: Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa efek semakin tidak aktif 9) 1956-1977: Perdagangan di bursa efek vakum
- 10) 10 Agustus 1977: Bursa efek diresmikan kembali oleh presiden Soeharto. BEJ dijalankan di bawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go-public di PT. Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
- 11) 1977-1987: Perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan dengan instrumen pasar modal.
- 12) 1987: Ditandai dengan hadirnya paket Desember 1987 (Pakdes 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
- 13) 1988-1990: Paket deregulasi dibidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat
- 14) 2 Juni 1988: Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 15) Desember 1988: Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 1988 (Pakdes 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go pulic dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
- 16) 16 Juni 1989: Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT. Bursa Efek Surabaya
- 17) 13 Juli 1992: Swastanisasi BEJ; Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ
- 18) 22 Mei 1995: Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems)
- 19) 10 November 1995: Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai januari 1996.
- 20) 1995: Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
- 21) 3 Juli 1997 lahir danareksa syariah oleh PT. Danareksa Investment Management
- 22) 2000: Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scipless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia
- 23) 3 Juli 2000: Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Invesment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah.



- 24) 2002: BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)
- 25) 4 Maret 2003: Pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Boediono didampingi ketua Bapepam Herwidayatmi, wakil dari MUI, wakil dari DSN pada direksi, direksi perusahaan efek, pengurus organisasi pelaku, dan asosiasi profesi di pasar modal
- 26) 2007: Penggabungan BEJ dan BES berdasarkan kesepakatan RUPSLB pada tanggal 30 Oktober 2007 yang kemudian dituangkan dalam Akta Penggabungan dan berganti nama menjadi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) yang resmi beroperasi sejak tanggal 1 November 2007.

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya dengan Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksana Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Jakarta) bekerjasama dengan PT. Danareksana meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu Investor yang ingin menginvestasikan dana syariah.⁸⁸ Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN/MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20/DSN-

⁸⁸ Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, UPP STIEM YKPN, Yogyakarta, 2012, hlm.228



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002 ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Pada tanggal 14 Maret 2003, MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia (Bapepam-LK). Selanjutnya pada 2004 pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam-LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK Nomor-LK Nomor II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah dan ikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan



sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator, di antaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah ditambah lagi dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) oleh IDX pada tanggal 12 Mei 2011. Indeks ini berisi dengan saham-saham yang berada di Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan sesuai regulasi Bapepam-LK No.II.K.I setiap 6 bulannya dibulan Mei dan November.⁸⁹

Dalam perjalanannya perkembangan pasar modal di Indonesia telah mengalami kemajuan, di antaranya telah diterbitkan 9 (Sembilan) fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Fatwa-fatwa tersebut di atas mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN-MUI.

⁸⁹ Jogianto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun instansi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi para investor. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.⁹⁰

Keberadaan pasar modal dalam aktifitas perekonomian sebuah negara sangat penting sebagai media investasi dan wadah penyediaan modal bagi perusahaan untuk membesarkan aktivitas perdagangannya. Pasar modal juga berfungsi sebagai tempat pencairan kepemilikan saham sebuah perusahaan dengan menjualnya. Dengan demikian, pentingnya peranan pasar modal adalah dalam rangka memobilisasi dana dari masyarakat dan dapat juga dijadikan sebagai indikator perekonomian negara.⁹¹ Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, dimana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah.⁹² Salah satu indikator dari sektor pasar modal yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks Harga Saham

⁹⁰ Sri nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 352.

⁹¹ Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. (Yogyakarta: Ekonosia. 2004). hlm. 147.

⁹² Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010). hlm 4.



Gabungan (IHSG) merupakan Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pasar modal Indonesia.⁹³

c. Fungsi dan Instrumen Pasar Modal

Pasar modal memiliki beberapa fungsi yang strategis yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja hanya bagi pihak yang memerlukan dana (borrowers) dan pihak yang meminjamkan dana (lenders) tetapi juga pemerintah. Adapun fungsi dari pasar modal adalah sebagai berikut :⁹⁴

1) Sebagai Sumber Penghimpun Dana

Pasar modal berfungsi sebagai sumber penghimpun dana dikarenakan untuk memungkinkan perusahaan menerbitkan surat berharga (sekuritas) baik surat tanda hutang (obligasi dan bonds) maupun surat tanda kepemilikan (saham). Dengan memanfaatkan sumber dana dari pasar modal tersebut, perusahaan dapat terhindar dari kondisi debt to ratio yang terlalu tinggi.

2) Sebagai Alternatif Investasi Para Pemodal atau Investor

Pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi (mengkombinasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi) dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi.

⁹³ Nugraha, I., Wahyu, W., & Dewi, M. R. , *Pengaruh Suku Bunga SBI, Nilai Tukar, dan Indeks Pasar Dunia pada IHSG Di BEI*. Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirausahaan, 2015, 9(1).

⁹⁴ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta, 2010, hlm. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penghimpun Dana Modal Pasar Modal Relatif Rendah

Pasar modal sebagai penghimpun dana bagi perusahaan yang membutuhkan biaya yang relatif kecil dengan melalui penjualan saham daripada perusahaan harus meminjam ke bank.

4) Pasar Modal Akan Mendorong Perkembangan Investasi

Dengan adanya pasar modal, pemerintah terbantu dalam memobilisasi dana masyarakat. Para pemodal yang melakukan investasi di pasar modal dengan sendirinya akan menambah jumlah investasi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menerima dana dari masyarakat akan meningkatkan usahanya, baik melalui pembelian mesin baru, penyerapan tenaga kerja, dan menaikkan volume penjualan dari pendapatan. Dalam skala yang lebih sempit pasar modal berfungsi sebagai sumber dana jangka panjang, alat restrukturisasi modal perusahaan dan alat untuk melakukan divestasi.

d. Instrumen Pasar Modal

Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga (securities) yang diperdagangkan di bursa. Instrumen pasar modal ini umumnya bersifat jangka panjang.

Dewasa ini instrumen yang ada pada pasar modal terdiri oleh saham, obligasi dan sertifikat lainnya. Sekuritas yang diperdagangkan pada bursa efek adalah saham, obligasi sedangkan sertifikat diperdagangkan diluar bursa melalui bank pemerintah.⁹⁵

⁹⁵ Pandji Anoraga, dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001



Adapun jenis- jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Saham

Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.⁹⁶

2) Saham Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Saham syariah dimasukkan dalam perhitungan Jakarta Islamic Index merupakan indeks yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia yang merupakan subjek dari Indeks Harga Saham Gabungan.⁹⁷ Tidak hanya itu sejak tahun 2011 diterbitkannya saham baru yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga merupakan indeks yang dihitung sama dengan perhitungan IHSG atau Indeks Saham Gabungan yaitu menggunakan cara rata-rata timbangan kapitalisasi pasar (value weighted). Saham syariah adalah saham-saham perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Daftar

⁹⁶ Darmadji Tjipto dan Hendry M Fakhruddin, 2001. *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 5

⁹⁷ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, UIN-MALIKI PRESS, Malang, 2010, hlm.71

saham syariah secara keseluruhan terdapat dalam DES (Daftar Efek Syariah). Sedangkan dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba dan memproduksi barang yang diharamkan.⁹⁸

Kegiatan di dalam Islam pasar modal merupakan sesuatu yang bisa yang dikerjakan dan memberikan banyak manfaat. Adapun firman Allah SWT dalam al-Quran:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit! Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatunya.” (Q.S Al-Baqarah : 29)⁹⁹

Maksud dari ayat diatas adalah Dia-lah kerajaan langit dan bumi dan dia mengawasi segala perkara yang ada di sana. Tidak ada perkara nyata, yang samar, maupun yang tersembunyi yang tidak diketahuinya, meskipun perkara itu sangat halus dan tersembunyi. Allah juga memberitahukan Dia akan menghisap hamba-hambanya atas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Sesuai penjelasan di atas kegiatan investasi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dan boleh untuk dilakukan

⁹⁸ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UUP AMP LPFE UI, Jakarta, 2003, hlm: 294

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm 6



oleh manusia juga karena dari investasi tersebut dapat memberikan manfaat. Selain itu kegiatan investasi juga memiliki filosofi yang menarik, yakni berbagi keuntungan dan resiko. Perusahaan yang telah menjual sahamnya kemasyarakat siap membagikan keuntungannya, sementara masyarakat yang mau membeli sahamnya bisa turut menikmati keuntungan perusahaan. Kerjasama yang saling menguntungkan telah terjadi antara emiten dan investor. Perusahaan yang membutuhkan dana bertemu dengan investor yang memiliki dana.

Bila IHSG naik, maka imbal hasil simpanan bank akan menjadi tidak menarik, akibatnya dana pihak ketiga mengalami penurunan. Pada saat harga saham-saham naik (tercermin dalam kenaikan IHSG), investasi dalam pasar modal akan memberikan imbal hasil (return) yang lebih menarik dibandingkan dengan investasi dalam bentuk tabungan dan simpanan bank lainnya.¹⁰⁰ Akibatnya masyarakat akan mengalihkan investasinya ke pasar modal Dengan demikian akan mengakibatkan penurunan dalam jumlah dana pihak ketiga.¹⁰¹ Bila IHSG turun, maka imbal hasil simpanan bank akan menjadi lebih menarik, akibatnya dana pihak ketiga mengalami kenaikan.¹⁰²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁰ Saekhu, S, *Dampak Indikator Makro Ekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, 8(1), 103-130.

¹⁰¹ Sulistiana, M., Juliprijanto, W., & Jalunggono, G , *Determinan Penghimpuna Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia Periode 2017-2019*. *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 2020, 2(1), 126-143.

¹⁰² Saekhu, S, Op.cit.

B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI	TAHUN	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1	Bambang Prasetya, Syamsurijal Tan dan Arman Delis (Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah)	2015	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia	Suku Bunga perbankan konvensional (r), Equivalen rate (ER), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Pertumbuhan Outlet (PO)	Suku Bunga perbankan konvensional (r), Equivalen rate (ER), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Pertumbuhan Outlet (PO) berpengaruh sangat nyata terhadap DPK Perbankan Syariah
2	Mohammad Abdul Adim dan Raditya Sukmana	2016	Pengaruh Guncangan Kebijakan Moneter Dan Variabel Makro Terhadap Dana Pihak Ketiga (Dpk) Bank Syariah Di Indonesia	Produk Domestik Bruto (PDB), BI Rate, jumlah uang beredar dan Indeks Harga Konsumen (IHK)	Terdapat hubungan positif Produk Domestik Bruto (PDB), baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, jumlah uang beredar dan variabel BI Rate berpengaruh negatif, jangka panjang, terdapat hubungan negatif jumlah uang beredar. Sedangkan dalam jangka pendek, terdapat hubungan positif tetapi tidak signifikan antara DPK dan jumlah uang beredar, Variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana Pihak Ketiga (DPK) bank Syariah baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.
3	Intan Ayu Yuniana	2021	Analisis Faktor-Faktor	inflasi, nilai	inflasi, nilai tukar,

1. Dilarang mengutip/menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang benar, dengan cara yang benar.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip/menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>(Tesis) 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>		<p>Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Perbankan</p>	<p>tukar, produk domestik bruto dan suku bunga simpanan berjangka</p>	<p>produk domestik bruto dan tingkat suku bunga simpanan berjangka berpengaruh terhadap dan pihak ketiga</p>
<p>4</p>	<p>Ega Yusvinda (tesis)</p>	<p>2021</p>	<p>Pengaruh faktor internal terhadap penghimpunan dana pihak ketiga: Studi pada bank umum syariah tahun 2010-2019</p>	<p>islamic social reporting, ukuran perusahaan, profitabilitas, jumlah kantor, dan biaya promosi</p>	<p>ukuran perusahaan dan biaya promosi berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Sedangkan variabel islamic social reporting, profitabilitas, dan jumlah kantor tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.</p>
<p>5</p>	<p>Fadli Setiawan</p>	<p>2022</p>	<p>Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga: Pengalaman Dari Bank Umum Syariah Di Indonesia</p>	<p>jumlah uang beredar dan tingkat bagi hasil</p>	<p>variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga, sedangkan variabel bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga</p>

Sumber: Diolah dari beberapa hasil penelitian, 2023

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel independen yang digunakan. Pada penelitian ini terfokus delapan variabel yaitu variabel Kondisi Ekonomi Negara yang di proyeksikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi, Kegiatan dan Kondisi Pemerintahan yang diproyeksikan pada stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum, Kondisi atau perkembangan pasar modal yang diproyeksikan dengan IHSG. sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang beragam. Adapun persamaan penelitian ini dengan variabel sebelumnya yaitu terdapat pada variabel dependen yaitu Dana Pihak Ketiga.

a tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya penulis menggambarkan kerangka pemikiran yakni sebagai berikut :

**Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran**



D. Hipotesis Penelitian

1. Produk Domestik Bruto (PDB) diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$H_0 : \alpha_1 = 0$ artinya PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap **pertumbuhan** perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_1 : \alpha_1 \neq 0$ artinya PDB berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

2. Inflasi diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_0 : \alpha_2 = 0$ artinya Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_1 : \alpha_2 \neq 0$ artinya Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

3. Stabilitas pemerintahan diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_0 : \alpha_3 = 0$ artinya Stabilitas pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_1 : \alpha_3 \neq 0$ artinya Stabilitas pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

4. Kepastian hukum diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$H_0 : \alpha_4 = 0$ artinya Kepastian hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_1 : \alpha_4 \neq 0$ artinya Kepastian hukum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

5. IHSB diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_0 : \alpha_5 = 0$ artinya IHSB tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_1 : \alpha_5 \neq 0$ artinya IHSB berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

6. Jumlah uang yang beredar diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_0 : \alpha_6 = 0$ artinya Jumlah uang yang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_1 : \alpha_6 \neq 0$ artinya Jumlah uang yang beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

7. Tingkat suku bunga diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_0 : \alpha_7 = 0$ artinya Tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

$H_1 : \alpha_7 \neq 0$ artinya Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perhimpunan dana pihak ketiga pada perbankan Syariah di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.¹⁰³

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah, yang akan diolah dengan menggunakan alat analisis berupa program Eviews 10 untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan.

B. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek / objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.¹⁰⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yaitu sebanyak 13 Bank Umum Syariah di Indonesia.

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabet, 2014, hlm. 13.

¹⁰⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.



Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹⁰⁵ Sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi.¹⁰⁶ Penelitian ini merupakan kategori *Non Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹⁰⁷

Metode penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁰⁸ Alasan digunakannya teknik *purposive sampling* karena dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang tersedia di website resmi masing-masing Bank Umum Syariah tersebut yang terbit dari tahun 2012 hingga tahun 2021, hal tersebut dikarenakan populasi Bank Umum Syariah sebanyak 13 BUS tidak semuanya terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2012, beberapa diantaranya merupakan Bank Umum Syariah yang baru lahir, sehingga untuk memperoleh data dari tahun 2012 sampai tahun 2021 maka diperlukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* agar dapat mewakili populasi pada penelitian ini. Dalam hal ini pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Bank syariah yang sudah konversi secara penuh dan mendapat izini beroperasi sebagai bank umum syariah dari Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2012-2021.

¹⁰⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 46.

¹⁰⁶ Fenti Hikmawati, Op.cit.hlm 60.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 84.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bank Umum Syariah yang secara rutin berturut-turut menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian yaitu tahun 2012-2021.
3. Tersedia data yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu data dana pihak ketiga (DPK).

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut, maka terdapat 90 data laporan tahunan periode 2012-2021 dari 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu : PT. Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (Gabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BNI Syariah) , PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Aladin Syariah, Tbk.

Berikut data dari 9 bank umum syariah tersebut :

Tabel 3.1
Bank Umum Syariah Tahun 1992-2010

NO	BUS	TANGGAL BERDIRI
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	24 April 1992
2	PT Bank Syariah Mandiri	01 November 1999
3	PT. Bank Mega Syariah	25 Agustus 2004
4	PT. Bank Syariah Bukopin	27 Oktober 2008
5	PT Bank BRI Syariah	17 November 2008
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	2 Desember 2009
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	15 Januari 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	PT. Bank Victoria Syariah	10 Februari 2010
9	PT. BCA Syariah	5 April 2010
10	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	1 Juni 2010
11	PT Bank BNI Syariah	19 Juni 2010

Sumber : Diolah dari OJK

Dari Tabel 1.1 diatas terdapat Jumlah bank umum syariah dari tahun 1992 sampai 2010 Berjumlah 11 bank umum syariah namun di awal tahun 2021 yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang bergabung menjadi satu bank umum syariah yaitu Bank Syariah Indonesia tepatnya pada 27 Januari 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.¹⁰⁹ Maka jumlah Bank yang akan diteliti menjadi 9 bank umum syariah. . Maka dalam penelitian ini penulis hanya akan mengambil 9 bank yaitu bank umum syariah yang pertama berdiri hingga bank yang terakhir berdiri pada saat puncak pertumbuhan jumlah bank syariah yaitu sepanjang tahun 2010.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka. Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan hasil dari laporan keuangan tahunan publikasi Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan dana pihak ketiga (DPK) untuk data Produk Domestik Bruto (PDB)

¹⁰⁹Corporate history dikutip dari ir.bankbsi.co.id/html diakses pada hari Rabu 10 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB .



didapat dari dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data inflasi dari publikasi Bank Indonesia untuk data Kegiatan dan Kondisi Pemerintahan yang diproyeksikan pada stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum didapat dari publikasi Word Bank untuk Kondisi atau perkembangan pasar modal data didapat dari publikasi IDX.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹¹⁰

Dalam penelitian ini, data bersumber dari laporan keuangan bank umum syariah publikasi Tahunan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam website resmi OJK, Publikasi oleh Bank Umum Syariah di website resmi masing-masing Bank Umum Syariah, Badan Pusat

¹¹⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 152.



Statistik (BPS), Publikasi dari Bank Dunia dan Bank Indonesia. Jangka waktu data yang digunakan oleh peneliti yaitu dari 2012 hingga 2021.

E. Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel terikat atau dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel bebas atau independen (X). Variabel Y dalam penelitian ini adalah persentase pertumbuhan dana pihak ketiga yang terdapat pada tabel hasil laporan keuangan tahunan bank umum syariah.

2. Variabel Independen

Variabel bebas atau independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Y). Variabel X dalam penelitian ini adalah Kondisi Ekonomi Negara yang di proyeksikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi, Kegiatan dan Kondisi Pemerintahan yang diproyeksikan pada stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum, Kondisi atau perkembangan pasar modal yang diproyeksikan dengan IHSG dan Perturan Bank Indonesia diproyeksikan dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtun



waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*).¹¹¹ Penelitian ini menggunakan program Eviews 9 sebagai alat dalam menganalisis data.

Persamaan dasar regresi data panel secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan dana pihak ketiga

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Variabel Independen

X1 = Produk Domestik Bruto (PDB)

X2 = Inflasi

X3 = Stabilitas pemerintahan

X4 = Kepastian hukum

X5 = IHSG.

X6 = Jumlah Uang yang beredar

X7 = Tingkat Suku Bunga

ϵ = Koefisien Error

i = jumlah Bank Umum Syariah yaitu sebanyak 9 Bank Umum Syariah

t = periode waktu penelitian yaitu dari tahun 2012- 2021

G. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif meliputi penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, mean, median

¹¹¹ Rezzy Eko Caraka, Hasbi Yasin, *Spatial Data Panel*, Jawa Timur: Wade Group, 2017, hlm. 1.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Makipita miki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



(pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan-perhitungan rata-rata dan standar deviasi ataupun perhitungan persentase. Statistik deskriptif menjelaskan nilai rata-rata (mean) dari data, standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa data yang berkaitan bervariasi dengan rata-rata, kemudian nilai minimum yaitu nilai terkecil dari data yang diteliti, dan nilai maksimum yaitu nilai terbesar yang diteliti.

H. Model Estimasi Regresi Data Panel

1. Common Effect Model

Model seperti ini dikatakan sebagai model paling sederhana dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel yang hanya mengkombinasikan data *times series* dan data *cross sections*. Akan tetapi dengan menggabungkan data tersebut, maka tidak dapat dilihat perbedaannya baik antar individu maupun antar waktu. Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). *Ordinary Least Square* merupakan metode estimasi yang sering digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi populasi dari fungsi regresi sampel. Metode inilah yang kemudian dikenal dengan metode *Common Effect*. Asumsi *common effect model* ini adalah :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = variabel independen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i = cross section
 t = time series
 e = error

2. Fixed Effect Model

Pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah pendekatan dengan mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien regressor dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah/daerah maupun unit waktu. Salah satu cara untuk memperhatikan unit cross section atau unit times series adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk memberikan perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit cross section maupun unit times series. Oleh karena itu pendekatan dengan memasukkan variable dummy ini dikenal juga dengan *Least Square Dummy Variable (LSDV)* atau juga disebut *covariance model*. Asumsi *fixed effect model* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \beta_4 X_{it} \dots + e_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen
 α = konstanta
 β = koefisien regresi
 X = variabel independen
 i = cross section
 t = time series
 e = error

3. Random Effect Model

Dalam mengestimasi data panel dengan model fixed effect melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengestimasi masalah ini dapat digunakan variabel



residual yang dikenal dengan model random effect. Pendekatan random effect memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan error dari cross-section dan time series. Asumsi random effect model adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \dots + \beta_n X_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = variabel independen

i = cross section

t = time series

e = error

1. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Ketiga model estimasi regresi data panel akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan melakukan pengujian yaitu uji *chow* dan uji *hausman*.

1. Uji Chow

Uji *Chow* dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji *chow* adalah sebagai berikut:

Ho : *Common Effect*

Ha : *Fixed Effect*

Kriteria :

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka Ho diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_a diterima¹¹²

Dasar penolakan terhadap H_0 adalah dengan menggunakan F-statistik seperti berikut :

$$\text{Chow} : \frac{\text{RSS}_1 - \text{RSS}_2 / (N-1)}{\text{RSS}_2 - (NT - N - K)}$$

Keterangan :

- RSS_1 = *Residual sum of square* hasil pendugaan model *common effect*
 RSS_2 = *Residual sum of square* hasil pendugaan model *fixed effect*
 N = Jumlah data *cross section*
 T = Jumlah data *time series*
 K = Jumlah variabel bebas

Statistik Chow Test mengikuti sebaran F-statistik yaitu $F_{(N-1, NT-N-K); \alpha}$. Jika nilai Chow statistik lebih besar dari F-tabel, maka cukup bukti untuk menolak H_0 dan sebaliknya.

2. Uji Hausman

Uji *Hausman* dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *random effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji hausman adalah sebagai berikut:

$H_0 : \text{corr}(X_{it}, U_{it}) = 0$ (Model Random Effect)

$H_1 : \text{corr}(X_{it}, U_{it}) \neq 0$ (Model Fixed Effect) Kriteria :

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_a diterima¹¹³

¹¹² Shochrul R. Ajija, et. al. *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm 51-52.

¹¹³ *Ibid.*, hlm 74.



Dasar penolakan H_0 dengan menggunakan Statistik Hausman dirumuskan sebagai berikut :

$$X^2 (K) = (\mathbf{b}-\boldsymbol{\beta})[\text{Var}(\mathbf{b}-\boldsymbol{\beta})]^{-1} (\mathbf{b}-\boldsymbol{\beta})$$

dengan:

\mathbf{b} = koefisien *random effect*

$\boldsymbol{\beta}$ = koefisien *fixed effect*

Statistik hausman menyebar Chi-Square, jika nilai X^2 hasil pengujian lebih besar dari $X^2_{(K, \alpha)}$ (K = jumlah variabel bebas) atau P-Value $< \alpha$, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H_0 begitu pula sebaliknya.

3. Lagrange Multiplier Test (Uji LM)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur heteroskedastisitas pada model yang dipilih. Hipotesis uji LM adalah sebagai berikut:

$H_0 : \sigma_i^2 = \sigma^2$ (tidak terjadi heteroskedastisitas)

$H_1 : \sigma_i^2 \neq \sigma^2$ (terjadi heteroskedastisitas)

Statistik uji LM adalah sebagai berikut :

$$LM = \frac{NT}{2(T-1)} \sum_i^N = 1 \left\{ \frac{T^2 o_i^2}{o^2} - 1 \right\}^2$$

dengan:

T = jumlah unit time series

N = jumlah unit cross section

σ_i^2 = variansi residual persamaan ke-i

σ^2 = variansi residual persamaan sistem



Kesimpulan H_0 ditolak jika $LM > X^2_{(1;\alpha)}$ yang berarti bahwa pada model terjadi heteroskedastisitas sehingga harus diestimasi dengan metode *weight : Cross section weight*.

4. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi ini menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai *R-squared* berkisar antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen. Semakin mendekati 1 berarti semakin baik.¹¹⁴

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara bersamaan seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat juga dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 (untuk tingkat signifikansi 5%), maka

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Ha : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan adalah :

Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ maka Ho diterima.

Jika nilai Signifikansi $< 0,05$ maka Ha diterima.

3. Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.¹¹⁵ Uji t dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi yang dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji t pada variabel independen dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka Ho diterima.

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka Ha diterima.¹¹⁶

¹¹⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm 98.

¹¹⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, hlm 96.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan di antaranya:

1. Berdasarkan pengujian secara Parsial diperoleh hasil variabel PDB, Inflasi dan Kepastian hukum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan DPK.
2. Berdasarkan pengujian secara Parsial diperoleh hasil variable IHSG dan jumlah uang yang beredar menunjukkan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap terhadap Pertumbuhan DPK.
3. Berdasarkan pengujian secara Parsial diperoleh hasil variable suku bunga menunjukkan berpengaruh negative signifikan terhadap terhadap Pertumbuhan DPK.
4. Secara Parsial Variabel Stabilitas Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan DPK.
5. Secara Simultan variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan DPK.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah Bagi bank, untuk lebih memperhatikan faktor – faktor eksternal dalam hal peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga

(DPK) agar mampu bersaing dengan bank konvensional untuk meningkatkan perolehan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya Perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan memperpanjang waktu periode penelitian serta menambahkan variabel lain untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada bank syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015.

Abubakar, Y. I., Mustapha, R. A., & Ajiboye, E. S, *Impact of governance on financial development: evidence from West Africa*, Hasanuddin Economics and Business Review, 33, 103-111, 2020.

Adim, M. A., & Sukmana, R. 2017. *Pengaruh guncangan kebijakan moneter dan variabel makro terhadap Dana Pihak Ketiga DPK bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 48, 642-656.

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Andrianto, A., & Firmansyah, M. A, *Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori dan Praktek*, Pasuruan : Penerbit Qiara Media, 2019.

Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet-1, Kencana, Jakarta, 2009.

Andriyanti, A. dan Wasilah, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto, 2010.

Ansheila Yunian Saragih dan Lavlimattria Esya, “*Pengaruh Kinerja Makroekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Indonesia*”. Media Ekonomi Vol. 24 No. 2, 2016.

Apridar, *Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya Edisi 2*, Yogyakarta: Expert, 2018.



Apriyani, M. D., *Analisis Pengaruh Perubahan Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, Dan IHSG Terhadap Dana Pihak Ketiga Masyarakat Pada Perbankan Indonesia*. JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2021. 101.

Ani Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Asmara, Mira. *Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Bank Terhadap Volume Dana Pihak Ketiga Dpk Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Attila, J. G. , *Does bank deposits volatility react to political stability in developing countries?. Finance Research Letters*, 49, 103126, 2022.

Boediono. *Ekonomi moneter*, Edisi-3, Yogyakarta: BPFE, 1998.

Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta, 2010.

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* ,Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

Ferdiansyah, *Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia*, 2015. Jom Fekon, 21, 1–12.

Hanania Luthfia. "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang." *Perbanas Review* 1.01 2015.

Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*, Jakarta: Kencana. 2016.

Hendi Suhendy, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

<https://knks.go.id/berita/272/kebijakan-fiskal-untuk-perkembangan-bank-syariah%3Fcategory%3D1>



Jogianto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta, 2013.

Juliyanti, R. *„Pengaruh BI Rate, Inflasi, dan IHSG terhadap dana pihak ketiga DPK serta implikasinya terhadap pembiayaan pada bank syariah periode januari 2010–juni 2016* Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. h 84.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok : Rajawali Pers, 2014.

Kefi, Batista Sufa. *Pengaruh Faktor Makro Ekonomi terhadap Penghimpunan Dana Pada Bank Umum di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi 20.34 2014.

Komite Nasional Keuangan Syariah, *Insight Buletin Ekonomi Syariah : Trend Konversi ke Bank Syariah Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis*, Edisi Januari 2020.

Manab, H. A., & Sujianto, A. E, *Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam*. Tulungagung: Cahaya Abadi. 2016.

Marzuki Usman, *Pasar Modal dan Pengembangan Dunia Usaha*, 1997.

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Mohammad Abdul Adim dan Raditya Sukmana, “*Pengaruh Guncangan Kebijakan Moneter dan Variabel Makro Terhadap Dana Pihak Ketiga DPK Bank Syariah di Indonesia*”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4, No. 8, 2017.



Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Teori Ke Praktek* ,Jakarta: Gema Insani Press,2001.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

_____, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: Ekonosia. 2004.

_____, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE , 1988.

Nugraha, I., Wahyu, W., & Dewi, M. R. , *Pengaruh Suku Bunga SBI, Nilai Tukar, dan Indeks Pasar Dunia pada IHSG Di BEI*. Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirausahaan,2015, 91.

Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* ,Yogyakarta: Kalimedia,2017.

Nurnasrina, *Perbankan Syariah I* Pekanbaru: Suska Press,2012.

Oktaviana, C., *Potret Perbankan Syariah di Indonesia, Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam* .Edisi IV/VII,2007 . Laboratorium Ekonomi dan Bisnis Islam LEBI UGM.

Pandji Anoraga, dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015

Pohan, A, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia : Seberapa Jauh kebijakan moneter mewarnai perekonomian Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.



Pracoyo, Tri K. dan Pracoyo, Anita. 2004. *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Fakultas Ekonomi UI, 2008.

Razali Haron and Khairunisah Ibrahim, *The Impact of Sukuk on Corporate Financing: Malaysia Evidence*, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1, 2012, pp. 4

Rezzy Eko Caraka, Hasbi Yasin, *Spatial Data Panel Jawa Timur*: Wade Group, 2017.

Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. *Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating*. Muqtasid: *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2017, 81, 13-27. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27>

Rivai, Veithzal, et. al. *Bank & Financial Institution Managemen Conventional & Sharia System*. Jakarta: RajaGrafindo Persada 2007.

Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro*, Depok : Rajawali Press, 2019.

Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016.

Saekhu, S, *Dampak Indikator Makro Ekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, 81, 103-130.



Setiawan, F, *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 21, 2022, 75-83.

Schiffman, Leon dan Leslie Lazar Kanuk. 2000. *Perilaku Konsumen*. Edisi ke Tujuh. Jakarta: PT. Indeks.

Sholikha, A. F. (2018). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia*. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-22.

Shochrul R. Ajija, et. al. *Cara Cerdas Menguasai Eviews* Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, UPP STIEM YKPN, Yogyakarta, 2012.

Sri nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* Jakarta: Salemba Empat, 2013. Sugiharti, E. S., Wulandari, N. S., & Al Adawiyah, R. A. *Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto Dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019*. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol, 62. 2021. h 12.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* ,Bandung: Alfabet, 2014.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukirno, S. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press, 2010.



Sulistiana, M., Juliprijanto, W., & Jalunggono, G , *Determinan Penghimpuna Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia Periode 2017-2019. DINAMIC: Directory Journal of Economic* 2020, 21, 126-143.

Sulistiana, M., Juliprijanto, W., & Jalunggono, G , *Determinan Penghimpuna Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia Periode 2017-2019. DINAMIC: Directory Journal of Economic* 2020, 21, 126-143.

Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011.

Tofan, M., Munawar, A., Supriadi, Y., & Effendy, M, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 2022, 101, 97-104.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang bank Perbankan Syariah, Bab I Ketentuan Umum, pasal I.

Wahid, M. A. *Analisis Pengaruh Stabilitas Politik Dan Faktor Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index JII* Bachelor's thesis, Fak. Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta, 2018.

Website bisnis.tempo.co, *Kontraksi Ekonomi PDB Per Kapita 2020 Turun Jadi Rp 569 Juta*. diakses 12 Mei 2023.

Website, bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat

Website, bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil.

Website, bcasyariah.co.id/sejarah

Website, bjbsyariah.co.id/profil

Website, britama.com/index.php/2022/02/sejarah-dan-profil-singkat-bank/



Website, finpedia.id/info-keuangan/simpanan/alasan-simpan-uang-di-bank-swiss, diakses pada 13 juni 2023.

Website, ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

Website, kbbukopinsyariah.com/tentangkami

Website, Megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah-perusahaan

Website, mncsekuritas.id dengan judul :menabung-vs-investasi-mana-yang-lebih-baik.diakses pada 12 Juni 2023.

Website, paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami

Website, pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20400 diakses pada 12 Juni 2023.

Website, liputan6.com/bisnis/read/3237502/5-negara-terbaik-untuk-investasi-ri-nomor-berapa.diakses pada 13 juni 2023.

Wibisono, R, *Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Kecepatan Penyesuaian Keseimbangan dalam Memilih Obligasi Pemerintah Berdasarkan Tenor*
Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi, 2010.

www.bi.go.id, Produk Domestik Bruto, diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 22.35 WIB.

Zainul Arifin, M. B. A, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*,Banten: Pustaka Alvabet, 2012.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN 1

Data Olahan dari Tahun 2016-2019

BANK	TAHUN	DPK	PDB	INFLASI	SP	KH	IHSG	JUB	SB
BMI	2012	30.40	8214900	5.98	25.59	45.50	4316.68	4146366.12	5.77
BMI	2013	19.73	9084000	7.61	28.44	47.39	4274.17	4617278.03	6.48
BMI	2014	22.53	10542700	6.06	30.00	51.92	5226.94	5115547.84	7.54
BMI	2015	-11.97	11540800	5.83	24.76	49.04	4593.00	5604240.09	7.52
BMI	2016	-7.01	12406800	3.48	32.38	52.88	5296.71	6242619.36	6.00
BMI	2017	16.14	13588800	3.76	29.05	56.25	6355.65	6809972	4.56
BMI	2018	-6.26	14837400	3.28	26.89	53.37	6194.49	7217195.88	5.10
BMI	2019	-11.57	15833900	3.02	27.36	57.21	6299.53	7702215.88	5.63
BMI	2020	2.65	15434200	2.98	30.19	59.13	5979.07	8761631.87	4.25
BMI	2021	13.15	16970800	1.68	27.83	62.50	6581.48	10152653.11	3.52
BSI	2012	22.02	8214900	5.98	25.59	45.50	4316.68	4146366.12	5.77
BSI	2013	19.58	9084000	7.61	28.44	47.39	4274.17	4617278.03	6.48
BSI	2014	13.59	10542700	6.06	30.00	51.92	5226.94	5115547.84	7.54
BSI	2015	8.95	11540800	5.83	24.76	49.04	4593.00	5604240.09	7.52
BSI	2016	14.93	12406800	3.48	32.38	52.88	5296.71	6242619.36	6.00
BSI	2017	15.05	13588800	3.76	29.05	56.25	6355.65	6809972	4.56
BSI	2018	13.60	14837400	3.28	26.89	53.37	6194.49	7217195.88	5.10
BSI	2019	17.04	15833900	3.02	27.36	57.21	6299.53	7702215.88	5.63
BSI	2020	18.13	15434200	2.98	30.19	59.13	5979.07	8761631.87	4.25
BSI	2021	11.11	16970800	1.68	27.83	62.50	6581.48	10152653.11	3.52
BMS	2012	44.09	8214900	5.98	25.59	45.50	4316.68	4146366.12	5.77
BMS	2013	8.83	9084000	7.61	28.44	47.39	4274.17	4617278.03	6.48
BMS	2014	-23.98	10542700	6.06	30.00	51.92	5226.94	5115547.84	7.54
BMS	2015	-25.96	11540800	5.83	24.76	49.04	4593.00	5604240.09	7.52
BMS	2016	14.17	12406800	3.48	32.38	52.88	5296.71	6242619.36	6.00
BMS	2017	2.65	13588800	3.76	29.05	56.25	6355.65	6809972	4.56
BMS	2018	12.15	14837400	3.28	26.89	53.37	6194.49	7217195.88	5.10
BMS	2019	14.94	15833900	3.02	27.36	57.21	6299.53	7702215.88	5.63
BMS	2020	25.54	15434200	2.98	30.19	59.13	5979.07	8761631.87	4.25
BMS	2021	41.87	16970800	1.68	27.83	62.50	6581.48	10152653.11	3.52
BSP	2012	24.39	8214900	5.98	25.59	45.50	4316.68	4146366.12	5.77
BSP	2013	14.78	9084000	7.61	28.44	47.39	4274.17	4617278.03	6.48
BSP	2014	22.09	10542700	6.06	30.00	51.92	5226.94	5115547.84	7.54
BSP	2015	19.06	11540800	5.83	24.76	49.04	4593.00	5604240.09	7.52
BSP	2016	14.43	12406800	3.48	32.38	52.88	5296.71	6242619.36	6.00

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan karya tulis.
 b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial atau keuntungan pribadi.
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara apapun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Riwayat: Riwayat Kasim Riau



BSP	2017	1.03	13588800	3.76	29.05	56.25	6355.65	6809972	4.56
BSP	2018	-17.36	14837400	3.28	26.89	53.37	6194.49	7217195.88	5.10
BSP	2019	11.96	15833900	3.02	27.36	57.21	6299.53	7702215.88	5.63
BSP	2020	-59.53	15434200	2.98	30.19	59.13	5979.07	8761631.87	4.25
BSP	2021	123.17	16970800	1.68	27.83	62.50	6581.48	10152653.11	3.52
BPDS	2012	191.42	8214900	5.98	25.59	45.50	4316.68	4146366.12	5.77
BPDS	2013	134.64	9084000	7.61	28.44	47.39	4274.17	4617278.03	6.48
BPDS	2014	76.85	10542700	6.06	30.00	51.92	5226.94	5115547.84	7.54
BPDS	2015	16.79	11540800	5.83	24.76	49.04	4593.00	5604240.09	7.52
BPDS	2016	16.37	12406800	3.48	32.38	52.88	5296.71	6242619.36	6.00
BPDS	2017	9.08	13588800	3.76	29.05	56.25	6355.65	6809972	4.56
BPDS	2018	-8.23	14837400	3.28	26.89	53.37	6194.49	7217195.88	5.10
BPDS	2019	26.09	15833900	3.02	27.36	57.21	6299.53	7702215.88	5.63
BPDS	2020	-9.06	15434200	2.98	30.19	59.13	5979.07	8761631.87	4.25
BPDS	2021	-1.54	16970800	1.68	27.83	62.50	6581.48	10152653.11	3.52
BJBS	2012	117.86	8214900	5.98	25.59	45.50	4316.68	4146366.12	5.77
BJBS	2013	46.25	9084000	7.61	28.44	47.39	4274.17	4617278.03	6.48
BJBS	2014	55.06	10542700	6.06	30.00	51.92	5226.94	5115547.84	7.54
BJBS	2015	3.82	11540800	5.83	24.76	49.04	4593.00	5604240.09	7.52
BJBS	2016	15.95	12406800	3.48	32.38	52.88	5296.71	6242619.36	6.00
BJBS	2017	7.64	13588800	3.76	29.05	56.25	6355.65	6809972	4.56
BJBS	2018	-13.30	14837400	3.28	26.89	53.37	6194.49	7217195.88	5.10
BJBS	2019	11.69	15833900	3.02	27.36	57.21	6299.53	7702215.88	5.63
BJBS	2020	15.14	15434200	2.98	30.19	59.13	5979.07	8761631.87	4.25
BJBS	2021	18.29	16970800	1.68	27.83	62.50	6581.48	10152653.11	3.52
BVS	2012	38.98	8214900	5.98	25.59	45.50	4316.68	4146366.12	5.77
BVS	2013	57.16	9084000	7.61	28.44	47.39	4274.17	4617278.03	6.48
BVS	2014	11.45	10542700	6.06	30.00	51.92	5226.94	5115547.84	7.54
BVS	2015	-0.28	11540800	5.83	24.76	49.04	4593.00	5604240.09	7.52
BVS	2016	6.71	12406800	3.48	32.38	52.88	5296.71	6242619.36	6.00
BVS	2017	25.44	13588800	3.76	29.05	56.25	6355.65	6809972	4.56
BVS	2018	-1.30	14837400	3.28	26.89	53.37	6194.49	7217195.88	5.10
BVS	2019	2.58	15833900	3.02	27.36	57.21	6299.53	7702215.88	5.63
BVS	2020	3.02	15434200	2.98	30.19	59.13	5979.07	8761631.87	4.25
BVS	2021	-21.64	16970800	1.68	27.83	62.50	6581.48	10152653.11	3.52
BCAS	2012	45.93	8214900	5.98	25.59	45.50	4316.68	4146366.12	5.77
BCAS	2013	35.04	9084000	7.61	28.44	47.39	4274.17	4617278.03	6.48
BCAS	2014	37.29	10542700	6.06	30.00	51.92	5226.94	5115547.84	7.54
BCAS	2015	39.22	11540800	5.83	24.76	49.04	4593.00	5604240.09	7.52
BCAS	2016	18.04	12406800	3.48	32.38	52.88	5296.71	6242619.36	6.00



BCAS	2017	23.27	13588800	3.76	29.05	56.25	6355.65	6809972	4.56
BCAS	2018	16.25	14837400	3.28	26.89	53.37	6194.49	7217195.88	5.10
BCAS	2019	12.69	15833900	3.02	27.36	57.21	6299.53	7702215.88	5.63
BCAS	2020	10.37	15434200	2.98	30.19	59.13	5979.07	8761631.87	4.25
BCAS	2021	12.11	16970800	1.68	27.83	62.50	6581.48	10152653.11	3.52
BAS	2012	-24.01	8214900	5.98	25.59	45.50	4316.68	4146366.12	5.77
BAS	2013	49.66	9084000	7.61	28.44	47.39	4274.17	4617278.03	6.48
BAS	2014	-49.28	10542700	6.06	30.00	51.92	5226.94	5115547.84	7.54
BAS	2015	-9.98	11540800	5.83	24.76	49.04	4593.00	5604240.09	7.52
BAS	2016	-23.88	12406800	3.48	32.38	52.88	5296.71	6242619.36	6.00
BAS	2017	-21.44	13588800	3.76	29.05	56.25	6355.65	6809972	4.56
BAS	2018	-100.00	14837400	3.28	26.89	53.37	6194.49	7217195.88	5.10
BAS	2019	-94.12	15833900	3.02	27.36	57.21	6299.53	7702215.88	5.63
BAS	2020	4,016,600	15434200	2.98	30.19	59.13	5979.07	8761631.87	4.25
BAS	2021	2,484.67	16970800	1.68	27.83	62.50	6581.48	10152653.11	3.52

Larangan menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LAMPIRAN 2

Data Olahan Pooled Data

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritikan, atau ulasan.
 - b. Pengutipannya tidak merugikan kepentingan umum.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

The screenshot displays the EViews software interface with two windows open. The main window shows the 'Pool: POOL01' configuration, and a smaller window shows the 'Cross Section Identifiers' list.

Pool: POOL01 Workfile: BOOK1:Untitled

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Define PoolGenr Sheet

Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line)

- BAS
- BCAS
- BJBS
- BMI
- BMS
- BPDS
- BSI
- BSP
- BVS

Pool: POOL01 (c:\users\user\documents\book1.wf1)

View Proc Object Save Snapshot Freeze Details+/- Show Fetch Store Delete Genr Sample

Range: 1 10 (Indexed) -- 10 obs Filter: *
Sample: 1 10 -- 10 obs Order: Name


<input checked="" type="checkbox"/> c	<input checked="" type="checkbox"/> ihsqbmi	<input checked="" type="checkbox"/> jubbvs	<input checked="" type="checkbox"/> sbbcas
<input checked="" type="checkbox"/> dateid	<input checked="" type="checkbox"/> ihsqbms	<input checked="" type="checkbox"/> kh	<input checked="" type="checkbox"/> sbbjbs
<input checked="" type="checkbox"/> dateidbas	<input checked="" type="checkbox"/> ihsqbpps	<input checked="" type="checkbox"/> khbas	<input checked="" type="checkbox"/> sbbmi
<input checked="" type="checkbox"/> dateidbcas	<input checked="" type="checkbox"/> ihsqbsi	<input checked="" type="checkbox"/> khbcas	<input checked="" type="checkbox"/> sbbms
<input checked="" type="checkbox"/> dateidbjbs	<input checked="" type="checkbox"/> ihsqbsp	<input checked="" type="checkbox"/> khbjbs	<input checked="" type="checkbox"/> sbpps
<input checked="" type="checkbox"/> dateidbmi	<input checked="" type="checkbox"/> ihsqbvs	<input checked="" type="checkbox"/> khbmi	<input checked="" type="checkbox"/> sbbsi
<input checked="" type="checkbox"/> dateidbms	<input checked="" type="checkbox"/> inflasi	<input checked="" type="checkbox"/> khbms	<input checked="" type="checkbox"/> sbbsp
<input checked="" type="checkbox"/> dateidpds	<input checked="" type="checkbox"/> inflasiabas	<input checked="" type="checkbox"/> khbps	<input checked="" type="checkbox"/> sbbvs
<input checked="" type="checkbox"/> dateidbsi	<input checked="" type="checkbox"/> inflasiabcas	<input checked="" type="checkbox"/> khbsi	<input type="checkbox"/> sp
<input checked="" type="checkbox"/> dateidbsp	<input checked="" type="checkbox"/> inflasiabjbs	<input checked="" type="checkbox"/> khbsp	<input checked="" type="checkbox"/> spbas
<input checked="" type="checkbox"/> dateidbvs	<input checked="" type="checkbox"/> inflasiabmi	<input checked="" type="checkbox"/> khbvs	<input checked="" type="checkbox"/> spbcas
<input checked="" type="checkbox"/> dpk	<input checked="" type="checkbox"/> inflasiabms	<input checked="" type="checkbox"/> pdb	<input checked="" type="checkbox"/> spbjbs
<input checked="" type="checkbox"/> dpkbas	<input checked="" type="checkbox"/> inflasiapds	<input checked="" type="checkbox"/> pdbbas	<input checked="" type="checkbox"/> spbmi
<input checked="" type="checkbox"/> dpkbcas	<input checked="" type="checkbox"/> inflasiabsi	<input checked="" type="checkbox"/> pdbbcas	<input checked="" type="checkbox"/> spbms
<input checked="" type="checkbox"/> dpkbjbs	<input checked="" type="checkbox"/> inflasiabsp	<input checked="" type="checkbox"/> pdbbjbs	<input checked="" type="checkbox"/> spbps
<input checked="" type="checkbox"/> dpkbmi	<input checked="" type="checkbox"/> inflasiabvs	<input checked="" type="checkbox"/> pdbbmi	<input checked="" type="checkbox"/> spbsi
<input checked="" type="checkbox"/> dpkbms	<input type="checkbox"/> jub	<input checked="" type="checkbox"/> pdbbms	<input checked="" type="checkbox"/> spbsp
<input checked="" type="checkbox"/> dpkpps	<input checked="" type="checkbox"/> jubbas	<input checked="" type="checkbox"/> pdbbps	<input checked="" type="checkbox"/> spbvs
<input checked="" type="checkbox"/> dpkbsi	<input checked="" type="checkbox"/> jubbcas	<input checked="" type="checkbox"/> pdbbsi	<input checked="" type="checkbox"/> tahun
<input checked="" type="checkbox"/> dpkbsp	<input checked="" type="checkbox"/> jubbjbs	<input checked="" type="checkbox"/> pdbbsp	
<input checked="" type="checkbox"/> dpkbvs	<input checked="" type="checkbox"/> jubbmi	<input checked="" type="checkbox"/> pdbbvs	
<input type="checkbox"/> ihsq	<input checked="" type="checkbox"/> jubbms	<input checked="" type="checkbox"/> pool01	
<input checked="" type="checkbox"/> ihsqbas	<input checked="" type="checkbox"/> jubbps	<input checked="" type="checkbox"/> resid	
<input checked="" type="checkbox"/> ihsqbcas	<input checked="" type="checkbox"/> jubbsi	<input type="checkbox"/> sb	
<input checked="" type="checkbox"/> ihsqbjbs	<input checked="" type="checkbox"/> jubbsp	<input checked="" type="checkbox"/> sbbas	

Book1 Untitled New Page

Path = c:\users\user\documents DB = none WF = book1

LAMPIRAN 3

REGRESI COMMON EFFECT MODEL



The screenshot displays the EViews software interface. On the left, a list of variables is shown with checkboxes, including ihsgbms, khbms, spbcas, and others. On the right, a regression results table is displayed for the 'Table: CEM Workfile: BOOK1::Untitled\'. The table provides statistical data for the regression model.

View	Proc	Object	Print	Name	Edit+/-	CellFmt	Grid+/-	Title	Comments+/-
1								Dependent Variable: DPK?	
2								Method: Pooled Least Squares	
3								Date: 06/23/23 Time: 00:25	
4								Sample: 1 10	
5								Included observations: 10	
6								Cross-sections included: 9	
7								Total pool (balanced) observations: 90	
8									
9				Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
10									
11				IHSG?	2.551660	327.4974	-0.779139	0.4381	
12				INFLASI?	2.723341	76654.69	0.355274	0.7233	
13				JUB?	-0.047879	0.271720	-0.176208	0.8606	
14				KH?	9.292742	63597.95	0.146117	0.8842	
15				PDB?	0.084686	0.133146	0.636042	0.5265	
16				SB?	-8.419863	102249.4	-0.823464	0.4126	
17				SP?	1.912086	31475.29	0.607488	0.5452	
18									
19				R-squared	0.042160	Mean dependent var		44671.17	
20				Adjusted R-squared	-0.027081	S.D. dependent var		423382.4	
21				S.E. of regression	429077.0	Akaike info criterion		28.85125	
22				Sum squared resid	1.53E+13	Schwarz criterion		29.04568	
23				Log likelihood	1.29E+15	Hannan-Quinn criter.		28.92965	
24				Durbin-Watson stat	2.246647				
25									
26									



LAMPIRAN 5

REGRESI RANDOM EFFECT MODEL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya tulis atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

The screenshot displays the EViews software interface. On the left, the 'View' window shows a list of variables with checkboxes for selection. The 'rem' variable is highlighted. On the right, the 'Table: REM' window shows the regression results for a Pooled EGLS (Cross-section random effects) model.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	781217.0	1485826.	0.525780	0.6005
IHSG?	-3.025283	3.42E+15	-8.86E+15	0.3784
INFLASI?	4.517093	84339.45	0.535585	0.5937
JUB?	-0.108494	0.296721	-0.365643	0.7156
KH?	3.071555	75863.67	0.404878	0.6866
PDB?	0.107782	0.140991	0.764458	0.4468
SB?	-9.245426	104076.4	-0.888331	0.3770
SP?	1.801753	31740.44	0.567652	0.0418
Random Effects (Cross)				
BAS-C	0.000000			
BCAS-C	0.000000			
BUBS-C	0.000000			
BMI-C	0.000000			
BMS-C	0.000000			
BPBS-C	0.000000			

LAMPIRAN 5

UJI CHOW




Table: CHOW Workfile: BOOK1:Untitled

	A	B	C	D	E
1	Redundant Fixed Effects Tests				
2	Pool: POOL01				
3	Test cross-section fixed effects				
4					
5	Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
6					
7	Cross-section F		0.962621	(8,74)	0.0417
8	Cross-section Chi-square		8.910069	8	0.0394
9					
10					
11	Cross-section fixed effects test equation:				
12	Dependent Variable: DPK?				
13	Method: Panel Least Squares				
14	Date: 06/23/23 Time: 00:53				
15	Sample: 1 10				
16	Included observations: 10				
17	Cross-sections included: 9				
18	Total pool (balanced) observations: 90				
19					
20	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
21					
22	C	781217.0	1483115.	0.526741	0.5998
23	IHSG?	-302.5283	341.0004	-0.887179	0.3776
24	INFLAS?	45170.93	84185.53	0.536664	0.5930
25	JUB?	-0.108494	0.296180	-0.366312	0.0151
26					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 5 UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOL01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	7	0.0550

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IHSG?	-3.025283	-3.052830	0.000000	0.0550
INFLASI?	4.170934	4.517064	0.000144	0.0550
JUB?	-0.108494	-0.108494	0.000000	0.0550
KH?	3.071555	3.071555	0.005018	0.0550
PDB?	0.107782	0.107782	0.000000	0.0550
SB?	-9.245426	-9.245426	0.007555	0.0550
SP?	1.801753	1.801753	0.000320	0.0550

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: DPK?

Method: Panel Least Squares

Date: 06/23/23 Time: 00:35

Sample: 1 10

Included observations: 10

Cross-sections included: 9

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	781217.0	1485826.	0.525780	0.6006
IHSG?	3.025283	3.416239	0.885560	0.3787
INFLASI?	4.517093	84339.45	0.535585	0.5939
JUB?	-0.108494	0.296721	-0.365643	0.7157
KH?	3.071555	75863.67	0.404878	0.6867
PDB?	0.107782	0.140991	0.764458	0.4470
SB?	-9.245426	104076.4	-0.888331	0.3772
SP?	1.801753	31740.44	0.567652	0.5720

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.135370	Mean dependent var	44671.17
Adjusted R-squared	0.039893	S.D. dependent var	423382.4
S.E. of regression	431744.9	Akaike info criterion	28.94887
Sum squared resid	1.38E+13	Schwarz criterion	29.39328
Log likelihood	1286.699	Hannan-Quinn criter.	29.12808
F-statistic	0.772380	Durbin-Watson stat	2.487353
Prob(F-statistic)	0.703008		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 1. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

ILHAMI

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test
(Test of Arabic as a Foreign Language)


Listening Comprehension : 43
Structure & Written Expressions : 54
Reading Comprehension : 55

Overall Score : 512

Expired Date : March 04, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The score and information presented
in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
WA: +6281261656566
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.uinsuska.ac.id
NUMBER: 04.04.2708.02.2.000105



Promadi, Ph.D
Reg. No. 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

ILHAM I

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension : 60
 Structure & Written Expressions : 53
 Reading Comprehension : 60
Overall Score : 577

Expired Date: June 03, 2025

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
 WA: +6281261656566
 Email: pb@uin-suska.ac.id
 Website: www.pb.uinsuska.ac.id
SILVER : 04.04.2708.02.1.000373

Date of Birth: March 3, 1996
 Students Number: 22090312640
 Sex: Male
 Test Form: Online Test
 Date of Test: June 03, 2023



Promadi, Ph.D

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

Pengutipan dan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, atau media massa lainnya, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. Konsultasi	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
	25/12/17 - 14/04/18	Desain Pemas	PK	
2.	2/1/18	Colex dan Lgi analisa	PK	
3.	1/06	Desain Pemas	PK	
4.	10/06	Desain Pemas	PK	
5.	14/11/06	Acc Tesis	PK	
6.				

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing I / Promotor*

[Signature]

Dr. Trian Z, SE, ME.


No. Konsultasi	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
	24/03/03	Penulisan BAB I dan BAB II	f	
2.	26/03/03	Pertemuan Tabel.	f	
3.	04/06/03	Penulisan Footnote dan daftar pustaka	f	
4.	25/07/03	Pertemuan Penulisan BAB IV dan tabel	f	
5.	30/05/03	Penulisan BAB V dan daftar pustaka	f	
6.				

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing I / Co Promotor*

[Signature]
Prof. Firda Leskae.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
 THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ILHAM
 NIM : 21090312440
 PRODI : S2 Ekonomi Syariah
 KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	02/03/2023	Faktor-faktor yang mempengaruhi Faktor Ureterik, Nefrotik dan Syakabit Medulla	MOKO, AD ARIP	R
2	11/03/2023	Analisis Faktor yg mempengaruhi tumbuh cunak untuk mengupayakan Abitasi Syarazi di kota Pekanbaru	HANDRY CAHYON	R
3	16/04/2023	Strategi unit pengumpulan zakat (CIBZ) dalam penghindaran zakat di BAKOR KOLTHES WAKU	ASFA WAPPA	R
4	18/04/2023	Optimasi Cara Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru melalui Rada BAKOR KOR Pekanbaru	AHMAD FAUZI	R
5	20/05/2023	Bahasan Rambu-ayuan Bar masalah & man topik Rato (kol) dan Rato opulensi Kerjasama Operasional	Basmatul	R

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Ka. Prodi

Dr. Trian Zulhadi, SE, M. Ec
 NIP.19760211 200710 1 002

2. Dilarang mengumumkannya kepada orang lain. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau untuk keperluan lain yang wajar.
 b. Pengutipan tidak menganggu hak cipta milik UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau untuk keperluan lain yang wajar.
 b. Pengutipan tidak menganggu hak cipta milik UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

- NB
- Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 - Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 - Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama **Ilhami**, anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir pada tanggal 03 Maret 1996 dari pasangan ayahanda Suratman dan ibunda Masnah. Dan memiliki dua saudara kandung yaitu Arif Gunabar Fatahillah dan Putri Rahmayani.

Penulis mengawali pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri di SDN 011 Langgini lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarun Nahdhah lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Daarun Nahdhah dan lulus pada tahun 2014.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2014 di Fakultas Syariah dan Hukum mengambil Jurusan Ekonomi Syariah Strata Satu (S1). Penulis melanjutkan Pendidikan di Pascasarjana Program Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Untuk menyelesaikan kuliah Magister, penulis menulis tesis yang berjudul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perhimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2021-2021”. Selama penulisan tesis dibimbing oleh Bapak Dr. Trian Zuhadi, SE.,M.Ec (Pembimbing Utama) dan Bapak Prof. Fitra Lestari, M.Eng.,Ph.D (Pembimbing Pendamping). Selama Kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis juga dibimbing oleh Penasehat Akademik (PA) yaitu Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyedikan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.